

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
UTANG KINTALAN DIBAYAR PADA SAAT MUSIM  
PANEN  
(Studi Kasus Di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten  
Indramayu)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Starta Satu (S1) dalam Bidang Hukum  
Ekonomi Syari'ah



Disusun Oleh:

**NOVI CAHYANTI**

**NIM: 1902036029**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngalyan, Semarang,  
50185, telp (024) 7601291

### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Novi Cahyanti

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Novi cahyanti  
NIM : 1902036029  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Kintalan DiBayar Pada Saat Musim Panen (Studi Kasus Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu)"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 3 Juni 2023

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M. Si.  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Muhamad Ichrom, M. Si.  
NIP. 198409162019031003

# LEMBAR PENGESAHAN




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr.H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024) 7601291, Faksimili (024) 7601291. Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

## PENGESAHAN

Nama : Novi Cahyanti  
NIM : 1902036029  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang *Kintalan* Dibayar Pada Saat Musim Panen (Studi Kasus Di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 22 Juni 2023. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2022/2023.


Ketua Sidang

  
Dr. Ahmad Alib Kofuddin, M.S.I.  
NIP. 198911022018011001


Penguji I

  
Hasna Afifah, M.H.  
NIP. 199304092019032021


Pembimbing I

  
Drs. H. Sakidin, M.S.I.  
NIP. 196703211993031005

Semarang, 22 Juni 2023  
Sekretaris Sidang

  
Muhamad Icom, M.S.I.  
NIP. 198409162019031003

Penguji II

  
Tri Nurhayati, M.H.  
NIP. 198612152019032013

Pembimbing II

  
Muhamad Icom, M.S.I.  
NIP. 198409162019031003



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.”<sup>1</sup>*

"Barangsiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu,  
Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga."

(HR Muslim)

*Work hard for the hope of both parents* (Kerja keraslah  
demi harapan kedua orang tua)

---

<sup>1</sup> Anisa Rizki Febrian, *Larangan Mengambil Harta Orang Lain dan*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, penulis sampaikan apresiasi kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan melalui setiap prosesnya hingga terlahir skripsi ini. Hasil penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

**Mamah dan Papah Terkasih**, atas seluruh kerja keras dan do'a tulus Mamah dan Papah sebagai orang tua kandung, yang mampu mengetuk langit takdir penulis. Atas segenap pelajaran kehidupan yang Papah sering sampaikan dari kecil sampai sekarang, yang menjadikan penulis termotivasi untuk menggapai pendidikan setinggi-tingginya.

**Kedua Adik-Adik Kandungku**, Venny dan Sendi yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan moril untuk penulis. Serta keluargaku terutama Ema Ici, atas kebaikan dan do'a yang tercurah untuk penulis.

**Teman-teman seperjuangan**, yang selalu mendukung dan mengingatkan betapa kemampuan manusia itu terbatas, namun secara relatif batas itu akan mampu dilampaui. Juga kepada sahabat-sahabatku di Indramayu dan di Semarang, atas segala kepercayaan dan dukungan yang selalu terpupuk untuk penulis.

**Para Guru** di setiap jenjang pendidikan penulis, serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, atas segala ilmu dan kesempatan yang diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat membawa

manfaat dalam praktik utang kwintalan. Bagi penulis maupun pembaca. Amiin yarabal alamiin.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, Skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2023



Novi Cahvanti

NIM.1902036029

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 156 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1.	ا	Tidak dilambangkan	16.	ط	T
2.	ب	B	17.	ظ	Z
3.	ت	T	18.	ع	'
4.	ث	S	19.	غ	G
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	H	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Z	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	Sy	28.	ء	'
14.	ص	S	29.	ی	Y
15.	ض	D			

## 2. Vokal Pendek

اَ = a    كتب    Kataba  
          كيف    kaifa  
اِ = i    سبيل    su'ila  
          حول    haula  
اُ = u    يد هب    yazhabu

## 4. Diftong

اي = a

او = i

## 3. Vokal Panjang

ا.ا = a    قل    qala  
اي = i    قيل    qila  
او = u    او    yaulu

## ABSTRAK

Utang dalam pandangan Islam bertujuan untuk menerapkan akad tabarru' atau sikap tolong menolong. Utang di dalam Islam disebut dengan, Utang atau menurut Imam Syafi'I sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan menyerahkan sesuatu berupa uang maupun barang, dengan pengembalian yang sesuai nilai atau jumlah pada saat penyerahan. Sesuai dengan pendapat Imam Syafi'I tersebut maka diwajibkan bagi umat muslim apabila berutang mengembalikan dengan uang senilai dengan apa yang diserahkan. Utang uang dengan barang merupakan hal biasa yang dilakukan di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, karena bentuk rasa peduli terhadap sesama masyarakat dilaksanakan apabila di antara salah satu aqad tersebut memiliki hajat untuk memenuhi kebutuhan sawah maupun kebutuhan hidup. Dikarenakan ketidak sesuaian perjanjian saat akad tersebut yang mana seharusnya pengembalian seharusnya sesuai dengan jumlah peminjaman, oleh karena adanya pengurangan saat peminjaman, maka pengembalian tidak sesuai karena menggunakan 1 kwintal gabah/padi.

Berdasarkan latar belakang diatas, di dalam penelitian ini terdapat dua pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana sistem praktik kwintalan dibayar pada saat musim panen didesa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap utang kwintalan yang dibayar pada saat musim panen didesa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian non-doktrinal, penelitian ini dalam hukum juga disebut penelitian normatif-empiris adapun pendekatan penelitian ini adalah yuridis-empiris. Teknik metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Adapun hasil penelitiannya yaitu, praktik kwintalan merupakan praktik utang piutang uang yang pengembaliannya

berupa gabah/padi pada saat musim panen tiba. Kesepakatan dalam akad praktik kwintalan harga kwintalan dibawah harga pasaran dengan menyesuaikan harga dengan gabah/padi pada saat panen. Tinjauan hukum Islam menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik kwintalan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu adalah perbuatan yang dilarang. Karena adanya pengurangan gabah/padi pada waktu pinjam, dan hal ini termasuk ke dalam kategori bentuk riba *nasi'ah* yang diharamkan dalam syariat islam.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Utang Kwintalan, Pengurangan Pembayaran.

## **ABSTRACT**

*Debt in the Islamic view aims to implement the tabarru contract or the attitude of helping each other. Debt in Islam is called Debt or according to Imam Syari'I a transaction carried out by both parties by handing over something in the form of money or goods, with a return according to the value or amount at the time of delivery. In accordance with the opinion of Imam Syafi'I, it is obligatory for Mudlim if they are in debt to return money equivalent to what wa submitted. Debt of money with goods is a common practice in Tempel Village, Lelea District, Indrmayau regency, because a form of caring for fellow citizens is carried out when one of the aqid has a desire to meet the needs of the rice fields and the necessities of life. Due to the discrepancy in the agreement at the time of the contract, where the return should be in accordance with the ammount borrowed, due to a reduction in the time of borrowing, the return is not appropriate because it uses 1 quintal of grain/rice.*

*Based on the background above, in this research there are two main problem formulations in this study: how is the quintal practice system paid during the harvest season in Tempel Village, Lelea District, Indramayu Regency. What is the review of Islamic law on quintal debt that is paid during the harvest season in Tempel Village, Lelea District, Indramayu Regency.*

*The type of research used is non-doctrinal research, this research in law is also called normative-empirical research approach is juridical-empirical. Techniques of data collection methods used are observation, interviews, and documentation using qualitative analysis methods.*

*As for the results of his research, namely, the practice of kwintalan is the practive od debts and receivables od money which are returned in the form of grain/rice when the harvest season arrives. The agreement in the contract for the practice of rice cultivation is that the price of the rice is below thw market price by adjusting the price of the grain/rice at harvest. A review*

*of Islamic law shows that the implementation of the quintal practice by the people of Tempel Village, Lelea District, Indramayu Regency is a prohibited act. Because there is a reduction in grain/rice when borrowing, and this is included in the category of riba nasi'ah which is forbidden in Islamic law.*

***Keywords:*** *Islamic law, quintal debt, reduced payments.*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puja dan puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas seluruh rahmat dan anugerah-Nya, serta teriring sholawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, semoga syafa'atnya sampai kepada kita. Alhamdulillah hirobbil'alamin, berkat limpahan kasih sayang dan bekal kekuatan yang Allah berikan, penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Kintalan Studi Kasus Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis skripsi ini tentu tidak terlepas dari beragam kendala dan kesulitan, namun, itu semua mampu penulis atasi untuk segera menuntaskan penelitian. Hal ini tidak lepas dari segala motivasi, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak yang dengan begitu baik, bersedia turut berkontribusi dalam proses yang menghanturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang berperan beserta dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq. M, Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr.H Mohammad Arja, M. Ag, serta Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dosen pembimbing I Bapak Drs.H. Sahidin M, Si dan dosen pembimbing II Bapak Muhamad Irom, M.Si yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta

pikiran guna membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Supangat, M.Ag, dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H.selaku kujur dan sekujur Muamalah.
5. Bapak/Ibu dosen dan Staf Karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membina dan membantu dalam penyelesaian proses perkuliahan.
6. Bapak Sukanda dan Ibu Caronih selaku kedua orang tua penulis yang karena segala jerih payahnya serta teriring doa tulus, penulis memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga di bangku kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluargaku terutama Ema ici dan kedua adik-adikku Venny dan Sendi atas segala dukungan yang mengiringi perjalanan penulis.
8. Teman-teman Syariah 2019, khususnya Hes A yang saling memberikan support untuk terselesaikannya studi.
9. Teman-teman dekat: Ike, Ifa, Isni, Syamsiyah, Rori yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bantuan serta dorongan yang diberikan, semoga Allah memberikan balasan terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pembaca yang sangat berarti dalam upaya

penyempurnaan penulisan skripsi ini serta menjadi bahan pembelajaran bagi diri penulis pribadi. Selanjutnya, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menghadirkan manfaat dalam tinjauan hukum islam dalam mengurangi adanya riba. Terakhir, penulis memohon maaf sedalam-dalamnya atas segala kekurangan yang menyertai penulisan skripsi ini.

Semarang, 29 Mei 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Novi Cahyanti', written over a horizontal line.

**Novi Cahyanti**  
**NIM. 1902036029**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ixx</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	10
C. TUJUAN PENELITIAN.....	11
D. MANFAAT PENELITIAN.....	11
E. TELAAH PUSTAKA .....	12
F. METODE PENELITIAN.....	18
G. SISTEMATIKA PENELITIAN .....	25
<b>BAB II.....</b>	<b>27</b>
<b>Ketentuan QARDH dan RIBA (Utang Piutang) .....</b>	<b>27</b>
A. Utang-piutang Dalam Hukum Islam.....	27

B. Riba.....	47
<b>BAB III.....</b>	<b>55</b>
<b>PRAKTIK KWINTALAN DESA TEMPEL KECAMATAN LELEA KABUPATEN INDRAMAYU .....</b>	<b>55</b>
A. Sejarah dan Demografis Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu.....	55
B. Praktik Utang Kwintalan Dibayar Pada Saat Musim Panen Di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu.....	62
C. Pendapat Tokoh Agama Terhadap Pelaksanaan Praktik Kwintalan Di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu .....	80
<b>BAB IV.....</b>	<b>82</b>
<b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG KWINTALAN PADI DI DESA TEMPEL KECAMATAN LELEA KABUPATEN INDRAMAYU .....</b>	<b>82</b>
A. Analisis Terhadap Peraktik Utang Kwintalan Padi Di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu .....	82
B. Tlinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Kwintalan Dibayar Pasa Saat Musim Panen .....	90
<b>BAB V.....</b>	<b>98</b>
PENUTUP .....	98
A. KESIMPULAN .....	98
B. SARAN.....	99
C. DAFTAR PUSTAKA.....	100
D. LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	108

C. DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....118

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial yang Allah ciptakan berkodrat hidup dalam masyarakat, sadar atau tidak dalam kehidupan, kita dituntut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak lepas dengan orang lain dimana satu sama lain saling membutuhkan. Untuk itu perlu adanya aktifitas yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.<sup>2</sup>

Muamalah adalah interaksi atau hubungan timbal balik manusia dengan empat pihak, yaitu dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri.<sup>3</sup> Setiap masyarakat memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batas-batas yang telah oleh Allah SWT dengan firman-firmannya dalam Al-Qur'an, sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas- azas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, UUI, 1993), h.7

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Quraish Shihab Ibadah dan Muamalah* (Mesir: Mizan, 1999,7)

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.”*<sup>4</sup>

Ketika membahas tentang muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah *shar’i* yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu, para ulama dan *fuyaha’* (ahli fikih), dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-maslah syariah, selalu mendasarkan ketetapanannya dengan satu prinsip pokok bahwa “segala sesuatu asalnya mubah (boleh).”<sup>5</sup>

Sehingga bidang Muamalah merupakan bidang yang sangat dinamis dikarenakan manusia diberi kebebasan berkreasi positif selamaitu tidak ada dalil *shar’i* yang melarangnya. Adapun kegiatan muamalah yang sering dilakukan didalam masyarakat diantaranya yaitu utang piutang. Sesungguhnya utang-piutang adalah tindakan terpuji karna terdapat unsur sifat saling tolong-menolong antar manusia, memberikan utang kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan ekonomi merupakan bentuk pendekatan (ibadah) kepada-nya.

---

<sup>4</sup> Anisa Rizki Febrian, Larangan Mengambil Harta Orang Lain dan Bunuh Diri, (Jakarta:DetikHikmah,2023)

<sup>5</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General* (Jakarta:Gema Insani Pres,2004), h.1

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad utang-piutang misalnya barang yang dibutuhkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah ataupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pengembalian atau pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima. Apabila dalam perjanjian utang-piutang ditetapkan waktu atau tempo pelunasan utang, maka pihak yang memberi pinjaman atau barang tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo.<sup>6</sup>

Menurut Fatwa, *al-qardh* ialah, "Akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah".<sup>7</sup>

Dalam fiqih, istilah hutang disebut dengan *qard*. *Qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan hartanya dikemudian hari dengan jumlah yang sama.<sup>8</sup>

Adapun arti *qard* menurut istilah fiqih adalah harta yang diberikan kepada orang lain (yang sama kamu ambil darinya)

---

<sup>6</sup> H. Chairuman Pasaribu & K. Suharawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 137

<sup>7</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah Ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 267

<sup>8</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, terj. Oleh Miftahul Khoiri (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2017), h. 155

untuk dimanfaatkan, atau dengan kata lain suatu akad khusus untuk penyerahan suatu harta kepada orang lain untuk ia kembalikan dengan harta yang sama.<sup>9</sup>

Utang-piutang dalam Islam memiliki dasar hukum, rukun, syarat, maupun bentuk dari utang piutang, sehingga akad ini sebagai solusi untuk meniadakan ketidakadilan maupun hal-hal yang bersifat spekulatif dalam melaksanakan suatu transaksi muamalah. Karena pada dasarnya hal demikian tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dan juga akan memengaruhi apakah akad ini sah atau tidak dalam pelaksanaannya. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain setelah diketahui.<sup>10</sup>

Akad merupakan keterkaitan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu.<sup>11</sup> Ketika pemberi utang memberikan hartanya untuk diutang, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi *qard* (utang-piutang) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Adapun bagi orang yang berutang, maka ia boleh mengembalikan atau membayar utangnya kapanpun ia

---

<sup>9</sup> Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007), 75

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.222

<sup>11</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017)

mau, maksimal pada jatuh tempo yang telah disepakati jika telah mampu membayarnya.<sup>12</sup>

Seiring dengan berkembangnya zaman, bukan lagi tentang persoalan utang dengan menjaminkan harta benda melainkan terdapat istilah baru dalam masyarakat Indonesia. Khususnya pada masyarakat petani di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, yaitu, utang kintalan. Dimana seseorang mengutangkan uangnya kepada peminjam dibawah harga pasaran.<sup>13</sup>

Dari definisi-definisi yang telah penulis kemukakan diatas, dapat diambil intisari bahwa *al-qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Disamping itu, dapat dipahami bahwa *al-qardh* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuai (mal/harta) yang siberikan itu.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al. Ensiklopedi Fikih Muamalah

<sup>13</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Karisma Putra Kencana 2013), h.10

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.274

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu adalah berasal dari sektor pertanian. Masing-masing setiap keluarga mempunyai lahan pertanian sendiri walaupun tidak menutup kemungkinan ada sebagian yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri, akan tetapi mereka tetap mengelola sawah milik petani yang tidak ingin mengelola sawahnya sendiri, dalam hal ini biasa disebut nyambut. Namun, disamping memiliki lahan persawahan yang luas sering kali di awal musim tanam dimana sebagian petani akan kesulitan dalam masalah uang atau modal untuk memulai kembali menggarap sawah. Maka, mereka membutuhkan sejumlah uang untuk modal yang cukup untuk mengelola sawah tersebut agar tetap dapat dimanfaatkan dan dapat menghasilkan panen. Untuk mengatasi permasalahan tersebut biasanya ada beberapa alternatif yang digunakan masyarakat setempat, diantaranya adalah utang kintalan, meminjam uang kepada pemilik modal dengan perjanjian akan membayar dimusim panen, dan terakhir meminjam uang kepada pemilik modal dalam hal ini pembayaran utang sesuai harga padi pada saat musim panen.<sup>15</sup>

Missal A meminjam uang kepada B sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk modal menggarap sawah setelah tander (tanam padi). Dimana A adalah seorang petani yang memiliki sawah namun kesulitan modal untuk melanjutkan menggarap sawahnya, akhirnya B meminjamkan uang tersebut

---

<sup>15</sup> Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers.2014), h.5

kepada A dengan catatan dibayar pada saat musim panen. Akan tetapi jika pada saat musim panen harga padi sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), A mengembalikan utangnya berupa 1 kwintal gabah/padi dengan ketentuan harga pada saat musim panen tiba. sehingga dalam hal ini B mendapatkan keuntungan dan A merasa dirugikan jika pada saat musim panen tiba harga padi malah naik tidak sesuai perkiraannya.<sup>16</sup>

Menurut seorang debitur yang bernama Ibu casih beliau masyarakat Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu yang mempunyai usaha utang kwintalan menjelaskan sistem utang kwintalan yang ia lakukan adalah dimana seseorang meminjam modal kepada ibu casih dengan jaminan dibayar pada saat musim panen dimana uang yang ia pinjam berapapun akan dikembalikan ketika musim panen sejumlah nilai 1 kwintal gabah/padi pada saat musim panen dan biasanya harga padi tidak jauh-jauh dari harga patok Rp.600.000 (enam ratus ribu). Agar ibu nur tidak merasa dirugikan makan setiap kali ibu nur meminjamkan uangnya berpatokan senilai Rp.400.000 (empat ratus ribu), beliau juga menjelaskan sebenarnya usaha seperti ini awalnya semata-mata untuk membantu tetangga atau saudara yang kesukitan dalam ekonomi.<sup>17</sup> Sama halnya juga dengan dua orang lainnya

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan bapak Mahmud Ali, seorang penggiling pabrik padi Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu hari minggu 1 Januari 2023

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu casih, pemodal utang kintalan Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu pada hari senin 23 Januari 2023

yang memiliki usaha utang kwintalan yaitu Ibu Nunung dan Ibu Hj.Suciati. Ibu Caroni selaku peminjam yang pernah meminjam modal untuk kebutuhan modal penggarapan sawanya beranggapan sistem utang yang Ibu casih lakukan aman-aman saja walaupun sebenarnya ketika panen harga 1 kwintal gabah/padi dinilai lebih mahal dari uang peminjaman pada saat akad, mengingat kebutuhan yang harus terpenuhi maka dengan sistem pinjam seperti ini beliau merasa terbantu akan kebutuhan hidupnya dan kebutuhan modal usaha penggarapan sawanhnnya.<sup>18</sup>

Pemuka atau tokoh Agama masyarakat bernama Ust. Sanurah salah satu tokoh masyarakat di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu yang menjadi ulama atau sesepuh berpengalaman mengenai keagamaan, berpendapat bahwa praktik utang seperti ini menimbulkan kerugian pada satu pihak dan keuntungan dipihak lain, sistem yang dilakukan masyarat desa tempel bisa dibilang sistem riba karena pengambilan atau penambahan uang dalam berutang tidak diperbolehkan. Padahal pada surat Al-Hadid ayat 11 dijelaskan bahwa barang siapa yang meminjamkan sesuatu yang baik maka Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Tetapi jika proses pengembalian itu tidak sesuai dengan apa yang dipinjamkan maka itu tidak boleh, kecuali itu kerelaan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Caroni, peminjam utang kintalan Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu pada hari rabu 25 Januari 2023

dari pihak yang berutang.<sup>19</sup> Menariknya dikarenakan mayoritas masyarakat di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu adalah beragama Islam dan sebagian besar adalah golongan Nu termasuk pihak-pihak yang melakukan transaksi hutang-piutang seperti ini.<sup>20</sup>

Akan tetapi sistem hutang seperti ini seakan-akan sudah menjadi bagian kehidupan dalam masyarakat Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu dimana kebutuhan sawah yang membutuhkan banyak modal dan kehidupan sehari-hari bisa ia cukupi dengan meminjam atau bertransaksi dengan cara utang kwintalan dibayar pada saat musim panen. Jadi, dengan adanya sistem utang tersebut cukup membantu masyarakat Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu. Karena ketika mereka membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun lahan sawah mereka, mereka dengan mudah mendapatkan pinjaman tersebut.<sup>21</sup>

Disini menariknya ketika seseorang ingin tetap mengelola sawahnya sendiri akan tetapi dengan cara meminjam uang atau modal kepada pemilik modal dengan pembayaran dilakukan pada saat musim panen. Dimana utang kwintalan adalah

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ust Sanurah, ulama atau tokoh masyarakat Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu pada hari jum'at tanggal 27 Januari 2023.

<sup>20</sup> Otto Soemarwoto, Op. Cit.

<sup>21</sup> Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers 2014), h.4

pemilik modal meminjamkan uangnya kepada pemilik sawah dengan pembayaran pada saat musim panen.<sup>22</sup>

Harga padi saat musim panen misalnya diperkirakan seharga 1 kwintal Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), per kwintal. Ketika pemilik sawah berhutang kepada pemilik modal, maka pemilik modal bukan memberikan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per kintal melainkan diturunkan menjadi Rp.400.000 (empat ratus ribu) per kintal.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang *Kintalan* Dibayar Pada Saat Musim Panen” (Studi Kasus didesa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti telah merumuskan beberapa inti masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

Berikut beberapa permasalahan yang diangkat dalam peneliti ini:

---

<sup>22</sup> Saifullah, *Refleksi sosiologi Hukum*,(Bandung: mengger Girang 2007), h.8

<sup>23</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*,(Jakarta: Karisma Putra Kencana 2013), h.18

1. Bagaimana sistem praktik hutang kwintalan dibayar pada saat musim panen didesa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hutang kwintalan yang dibayar pada saat musim panen didesa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem praktik hutang kwintalan dibayar pada saat musim panen pada masyarakat Desa Tempel.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hutang kwintalan yang dibayar pada saat musim panen.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis  
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperbanyak ilmu tentang

praktik muamalah khususnya dalam pelaksanaan utang kintalan dalam ekonomi islam.<sup>24</sup>

## 2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan baik kepada penyusun maupun masyarakat tentang praktik utang kintalan secara islam dan dapat mengimplementasikan transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ekonomi islam dan dapat menjadi salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>25</sup>

## E. TELAHAH PUSTAKA

Tinjauan pustaka atau yang juga disebut sebagai telaah pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah terlebih dahulu dilakukan. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid secara membahas topik yang memiliki keterkaitan dengan judul yang dilakukan. Adapun tinjauan pustaka yang dimaksudkan untuk mengetahui fokus pembahasan yang diteliti oleh peneliti sehingga dapat dijadikan bahan pembandingan guna menghindari adanya plagiarisme (penjiplakan).<sup>26</sup> Selain itu, tinjauan pustaka juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti untuk menunjang penelitiannya. Adapun karya ilmiah yang peneliti

---

<sup>24</sup> Rinikso Kartono, *Panduan Tugas Akhir Skripsi dan Skripsi Karya*,(Jakarta: Granmedia, 2022)

<sup>25</sup> Zainal Aqib, *Metodologi Penelitian Pendidikan*,(Yogyakarta: 2019), h.5

<sup>26</sup> Rinikso Kartono, *Panduan Tugas Akhir Skripsi dan Skripsi Karya*,(Jakarta: Granmedia, 2022)

jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini dan memiliki ketersinggungan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Diana Risma Ulin Nur Khasanah dari Institut Agama Islam Negri Ponorogo pada tahun 2020, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.” Peneliti tersebut membahas mengenai tengkulak memberikan hutang namun dengan mensyaratkan kepada petani bahwa hasil panen jagung harus dijual kepada mereka, serta penetapan harga jual secara sepihak oleh tengkulak saja.<sup>27</sup>

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian peneliti. Karena penelitian tersebut membahas mengenai tengkulak memberikan hutang namun dengan mensyaratkan kepada petani bahwa hasil panen jagung harus dijual kepada mereka, serta penetapan harga jual secara sepihak oleh tengkulak saja. Sedangkan penelitian peneliti membahas mengenai salah satu piutang yang ada di masyarakat Khususnya Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu mengenai utang

---

<sup>27</sup> Skripsi, Diana Risma Ulin Nur Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*, Institut Agama Islam Negri Ponorogo pada tahun 2020

piutang kwintalan dengan pembayaran pada saat musim panen.<sup>28</sup>

**Kedua**, Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Agung Tri Pratama dari Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019. Penelitian tersebut berjudul “Analisis Pendapatan Imam Malik Dan Imam Syafi’I Tentang Zakat Harta Piutang”. Penelitian tersebut bertujuan untuk memaparkan perbedaan pandangan dari beberapa imam, seperti imam Malik dan imam Syafi’i. menurut imam Malik, harta piutang tidak diwajibkan zakat setiap tahunnya dan menurut imam Syafi’I, harta tersebut wajib dizakatkan setiap tahunnya.<sup>29</sup>

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Hal yang menjadi pembeda adalah bahwa penelitian tersebut memiliki fokus terhadap pandangan dari beberapa imam seperti imam Malik dan imama Syafi’I yang mana keduanya memiliki sudut pandangan yang berbeda. Sedangkan penelitian peneliti memiliki fokus pada tinjauan hukum islam terhadap utang kwintalan dibayar pada saat musim panen.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Zainal Aqib, *Metodologi Penelitian Pendidikan*,(Yogyakarta: 2019),  
h.10

<sup>29</sup> Skripsi, Agung Tri Pramata, *Analisis Pendapatan Imam Malik Dan Imam Syafi’I Tentang Zakat Harta Piutang*, Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019

<sup>30</sup> Zainal Aqib, *Metodologi Penelitian Pendidikan*,(Yogyakarta: 2019),  
h.8

**Ketiga**, Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Putri Priya Pratama dari Institut Agama Islam Negri Ponorogo pada tahun 2017. Penelitian tersebut berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bahan Bangunan di TB. Putra Jaya Desa Sragen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Peneliti tersebut bertujuan untuk merumuskan latar belakang oleh adanya praktik utang-piutang bahan bangunan di TB. Putra Jaya yang memberikan hutang piutang kepada masyarakat Desa Sragi dengan DP Rp. 0,- pembayarannya dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam utang-piutang bahan bangunan terkadang terjadi perubahan harga yang mana pihak toko menyesuaikan harga dipasaran.<sup>31</sup>

Peneliti tersebut berbeda dengan penelitian peneliti. Karena penelitian tersebut membahas mengenai latar belakang utang-piutang yang ada di TB Putra Jaya dimana TB tersebut memberikan utang kepada masyarakat dengan DP Rp.0,- dan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan pihak toko menyesuaikan harga dipasaran. Sedangkan peneliti hanya memfokuskan terhadap pembayaran utang kwintalan yang dibayar pada musim panen sesuai harga padi pada musim panen.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Skripsi, Putri Priya Pramata, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bahan Bangunan di TB. Putra Jaya Desa Sragen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*, Institut Agama Islam Ponorogo pada tahun 2017

<sup>32</sup> Zainal Aqib, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: 2019), h.8

**Keempat**, Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Nurokhirman dari (Fakultas Syariah dan Hukum) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010. Penelitian tersebut berjudul “Hutang Uang Dibayar Genteng pada Masyarakat Desa Kebumen, Kecamatan Pejagon, Kabupaten Kebumen (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)”. Penelitian tersebut membahas tentang latar belakang yang berasa di dalam al-qur’an dan definisi dari hutang-piutang sendiri yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian akan membayar dengan barang atau objek yang sama sesuai yang diterima oleh penghutang.<sup>33</sup>

Adapun hal yang membedakan peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai utang-piutang yang memberikan sesuatu kepada seseorang yang dengan perjanjian akan membayar dengan barang atau objek yang sama sesuai yang diterima oleh penghutang. Sedangkan penelitian peneliti memiliki fokus pada tinjauan hukum islam terhadap utang-piutang kwintalan dibayar pada musim panen.<sup>34</sup>

**Kelima**, Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun

---

<sup>33</sup> Skripsi, Akhmad Nurokhirman, *Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejagon, Kab. Kebumen (studi komparasi hukum islam dan hukum perdata Indonesia)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010

<sup>34</sup> Zainal Aqib, *Metodologi Penelitian Pendidikan*,(Yogyakarta: 2019),

2016. Penelitian tersebut berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Penelitian tersebut dilatar belakangi oleh adanya praktik utang-piutang yang terjadi di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Praktik utang-piutang ini adalah pihak pemberi utang memberikan piutang menggunakan perhiasan emas. Dalam pelunasannya terbagi menjadi dua, yakni separo menggunakan perhiasan emas semisal dan separo lagi menggunakan uang yang diangsur beserta tambahan nominal angsuran. Selain itu juga penetapan tambahan pembayaran melebihi jumlah utang pokok yang dibebankan kepada pihak berutang.<sup>35</sup>

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad utang-piutang perhiasan emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo setelah ditinjau dari hukum islam tidak sesuai dengan hukum islam. Sedangkan penelitian peneliti memiliki fokus pada salah satu fenomenabanyaknya masyarakat dan jumlah penduduk mengenai utang-piutang yang berada di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Uswatun Hasanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016)

<sup>36</sup> Zainal Aqib, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: 2019), 8

## F. METODE PENELITIAN

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan.<sup>37</sup> Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>38</sup> Metode merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.<sup>39</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian Normatif-Empiris

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>40</sup> Sedangkan penelitian empiris menurut Abdulkadir Muhammad merupakan

---

<sup>37</sup> Jonaedy Efendy, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), h.2

<sup>38</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.24

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h.10

<sup>40</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017)

penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat.<sup>41</sup>Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi di Desa Tempel, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu.<sup>42</sup>

b. Pendekatan Penelitian Yuridis-Empiris

Pendekatan penelitian hukum yuridis empiris merupakan pendekatan hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara nyata pada suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>43</sup>Dalam pendekatan ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian yang memutuskan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satu-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>44</sup> Penelitian tersebut memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum

---

<sup>41</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.155

<sup>42</sup> Zainal Aqib, *Metodologi Penelitian Pendidikan*,(Yogyakarta: 2019), h.8

<sup>43</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.134

yang mendasari perwujudan dari satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>45</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Data dapat diperoleh dari sumber lapangan (data primer) maupun data yang diperoleh dari sumber data tidak langsung (data sekunder).

- a. Data primer, yaitu data yang diambil langsung dari lapangan atau tempat penelitian seperti hasil wawancara dengan informan. Jadi sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara langsung kepada informan di tempat penelitian yaitu para pihak yang melaksanakan praktik utang kintalan padi serta tokoh masyarakat atau ulama setempat.
- b. Data sekunder, merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menggali data dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.<sup>46</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki kekuatan mengikat

---

<sup>45</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995

<sup>46</sup> Op Cit, Soerjono Soekanto, h.12

secara hukum, yang terdiri dari perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma;
- Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2):245;
- Qs. Al-Maidah (5):2;
- Qs. Al-Hadid (57):11;
- Qs. Al-Taghabun (64):17.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperoleh atau memperkuat bahan hukum primer yang ada, Sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Tujuannya yaitu untuk memperkuat dasar hukum dalam menghasilkan analisa hukum yang baik.<sup>47</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Penjelasan dari peraturan Al-Qur'an dan As-Sunah;
- Literatur bacaan yang menjelaskan mengenai Qardh (utang-piutang);
- Hasil penelitian yang relevan;
- Pendapat ulama yang kompeten.

## 3) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>47</sup> *Ibd*, Soerjono Soekanto, h.23

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>48</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang termuat penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan berbagai terbitan yang memuat indeks keperluan akademis dan semacamnya. Termasuk di dalamnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Webster's American English Thesaurus*, kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta media-media pencarian baik secara *offline* maupun *online*.<sup>49</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan beberapa taktik pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.<sup>50</sup> Dalam hal ini penyusun akan menyampaikan pertanyaan langsung kepada informan tentang persoalan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Wawancara dilakukan dengan menentukan informan

---

<sup>48</sup> Zainal Aqid, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: 2019), h.13

<sup>49</sup> Prof.H.M.Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara 2021), h.10

<sup>50</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. Ke- 23, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h.186

yang berjumlah 10 orang yang terdiri dari 5 orang pengutang kwintalan padi, 5 orang penerima utang kwintalan padi, 1 orang tokoh agama, 1 orang perangkat desa. Untuk menentukan informan pelaku utang kintalan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi tertentu.<sup>51</sup> Beberapa pertimbangan adalah masyarakat yang dianggap paling tahu tentang utang kintalan padi dan masyarakat yang sering melakukan utang kintalan padi, maka penulis memilih petani yang dianggap paling tahu dan sering melakukan utang kintalan padi di bloknya masing-masing.

b. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Cara ini sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari.<sup>52</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud ialah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

---

<sup>51</sup> Sandu Siyoto dan Ali Siodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.66

<sup>52</sup> Albi Anggoto dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h.110

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknis analisis yang dilakukan peneliti menggunakan teknis analisis data deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara social yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>53</sup>

##### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.<sup>54</sup>

##### b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya suatu penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-

---

<sup>53</sup> Sandu Siyoto dan Ali Siodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.123

<sup>54</sup> Zainal Aqid, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: 2019), h.14

data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.<sup>55</sup>

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.<sup>56</sup>

## **G. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka diperlukannya suatu sistematika penulisan. Penyusun membagi kedalam lima bab yang mana setiap bab terdapat sub bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

### **2. BAB II TEORI UMUM TENTANG HUKUM ISLAM, QARDH DAN RIBA**

Menjelaskan landasan teori tentang hutang yang terdiri dari pengertian Hutang secara hukum Islam, rukun syarat

---

<sup>55</sup> Muhamad Teguh, *Metode Kualitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2014), h.14

<sup>56</sup> *Ibid*, h.125

akad hutang, hak dan kewajiban penerima dan pemberi utang, pengertian pengaruh praktik hutang kwintalan terhadap pembayaran pada musim panen.

3. **BAB III PRAKTIK HUTANG KWINTALAN DIBAYAR PADA SAAT MUSIM PANEN**

Menjelaskan tentang deskripsi wilayah Desa Tempel, dimulai dari sejarah desa, letak geografis, dan letak demografis, serta membahas mengenai mekanisme pelaksanaan hutang *kintalan* pada musim panen.

4. **BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG KWINTALAN PADI**

Menjelaskan tentang analisis hukum Islam mengenai hutang kwintalan pada musim panen dalam mekanisme pelaksanaan hutang kwintalan pada musim panen.

5. **BAB V PENUTUP**

Penutup merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### Ketentuan , QARDH dan RIBA (Utang Piutang)

#### A. Utang-piutang Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Utang-piutang

Secara bahasa, *Qardh* berasal dari kata *qaradha* yaitu *qatha'a* artinya memotong.<sup>57</sup> Dimana harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*Muqtaridh*) sebagai pinjaman, hal tersebut karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqaridh*).<sup>58</sup> Dimana pada intinya *al-qardh* secara bahasa yaitu memotong atau potongan.<sup>59</sup>

Sedangkan menurut istilah Arab sering disebut dengan *al-daim*, dan *al-qardh*.<sup>60</sup> *Daim* dan *qardh* memiliki sifat yang sama yaitu keduanya memiliki penggunaan yang bersifat menghabiskan barang yang menjadi objek muamalah, dan keduanya adalah hak

---

<sup>57</sup> Ibrahim Anis, et.al. *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz 2, Kairo: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabiyy, cet 11, 1972, h.726

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010. H.273

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> M. Abdul Mujieab, Mabruhi Tholhah, dkk, *kamus istilah Fiqih*, Jakarta: Pt Pustaka Firdaus, 1994, h.54

yang berada di dalam tanggungan.<sup>61</sup> Dalam Pasal 1754 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu dan barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, menggunakan dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>62</sup>

Dalam ketentuan terminology fiqih, utang-piutang digunakan dua istilah yaitu *qardh* (انقشض) dan *dayn* (الدين). Kedua lafaz ini terdapat dalam al-quran dan hadits Nabi dengan maksud yang sama yaitu utang-piutang. Utang-piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyari'atkan dalam islam.<sup>63</sup> Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan yang itu.<sup>64</sup>

*Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan

---

<sup>61</sup> Muhammad Jawad Muqhnayah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq* Terjemah, Jakarta: Lentera, 2009, h.405

<sup>62</sup> Gatot Supramono, S.H., M.HUM., *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Edisi Pertama 2013, h.9

<sup>63</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003, h.222

<sup>64</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, h.136

imbangan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.<sup>65</sup>

Madzhab-madzhab yang lain mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta *misliyat*, hewan-hewan, dan barang dagangan.<sup>66</sup>

Dalam pengertian yang luas utang-piutang mencakup seluruh transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, yang mana didalamnya berupa transaksi jual beli dan sewa menyewa. Pengertian yang luas ini memiliki istilah yang sering digunakan istilah yaitu akad *tadayyun* atau *mudayanah (al-dayn)*, artinya utang. Sedangkan pengertian yang sempit sering digunakan istilah yaitu akad *al-qardh*, dimana menghutangi harta dengan mengembalikan harta yang sama.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

<sup>66</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h.374

<sup>67</sup> Gufon Ajib, *Fiqih Muamalah II Kontemporen Indonesia*, Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015

## 2. Dasar Hukum Qardh

- a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang baik dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”*.<sup>68</sup>

- b. Surah Al-Hadid (57) ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah Pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”*.<sup>69</sup>

- c. Surat Al-Taghabun (64) ayat 17:

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

*”Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan*

---

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Syma, 2009), h.13

<sup>69</sup> Dr.Edi Suresman, *Filsafat Islam*,(Bandung: Upi Press 2018), h.106

*balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”.*<sup>70</sup>

d. Menurut Ijma' Ulama

Hukum *qardh* bisa saja berubah melalui keadaan, cara, dan proses akadnya. Bisa dikatakan hukum *qardh* boleh, wajib, makruh, dan haram. Dimana orang yang berutang adalah orang yang membutuhkan kebutuhan mendesak, sedangkan orang kaya yang diutang wajib memberikan utangnya. Namun jika pemberi utang mengetahui orang yang berhutang itu menggunakan utangnya untuk bermaksiat maka penghutang akan mendapatkan hukuman haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Namun jika pengutang meminjamkan utangnya semata-mata hanya untuk menambahkan modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berhutang kepada orang lain asalkan dengan niat dan alasan yang tepat dimana jika orang tersebut bisa membayarkan hutangnya dengan bisa mengandalkan harta yang dia miliki untuk membayarkan utangnya. Jika hal ini tidak ada niat maupun tidak ada dalam diri pengutang maka ia tidak boleh berhutang.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Drs.KH.Siddiq Amien, *Buku Pintar Al-Qur'an*,(Jakarta: Qultum Media 2008), h.150

<sup>71</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Deskripsi dan Hustrasi, (Yogyakarta:, Ekonosia kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003)

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ  
هُم سَوَاءٌ

“*Rasullah mengetuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama(berdosa)*”.<sup>72</sup>(HR Muslim)

### 3. Rukun dan Syarat Qardh (Utang-Piutang)

Rukun qardh:

1. Peminjam (*muqtaridh*)
2. Pemberi pinjaman (*muqridh*)
3. Dana (*qardh*)
4. Ijab dan qabul (*sighat*).<sup>73</sup>

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiah, rukun *qardh* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur *fuqaha*, rukun *qardh* adalah sebagai berikut:

1. *Aqidain*, yaitu pemberi utang (*muqridh*) dan orang yang berhutang (*muqtaridh*),
2. *Ma'qud'alaih*, yaitu uang atau barang,dan
3. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Rossi Handayani, *Dalil Al-Qur'an dan Hadits yang Mengharamkan Praktik Riba*,(Kajian Al-Qur'an 2022).

<sup>73</sup> Ascarya, *Akad dan Produk bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.48

<sup>74</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h.278

Syarat *qardh* adalah:

1. Kerelaan kedua belah pihak, dan
2. Dana yang digunakan untuk sesuai yang bermanfaat dan halal.<sup>75</sup>

Utang-piutang hukumnya boleh bila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Penjelasan lebih jelas tentang rukun dan syarat adalah sebagai berikut:

### ***I. Aqidain***

*Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang (*muqridh*) dan penghutang (*muqtaridh*) disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyah* ada. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.<sup>76</sup> Adapun syarat bagi pembeli utang (*muqaridh*) menurut Syafi'iyah yaitu:

- a. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*,
- b. *Mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan syarat-syarat bagi penghutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik buruk).<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk bank Syari'ah*, h.48

<sup>76</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h.278

<sup>77</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. 1,

## 2. Ma'qud'Alaih

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta yang ia miliki adalah harta yang sama jenisnya namun berbeda nilainya, seperti uang, barang-barang yang dapat ditimbang, ditakar, ditanam dan dihitung.
- 2) Harta yang disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.<sup>78</sup>

Menurut jumhur ulama, yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Az-zuhaili, yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) yang ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

Menurut Hanafiah, sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Az-zuhaili bahwa *ma'qud'alaih* hukumnya sah dalam mal *mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang

---

<sup>78</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012, cet.1.

(*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madzru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan hewan yang sama.<sup>79</sup>

### 3. Sighat

Yang dimaksud dengan sighat adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu utang”, atau “Aku mengutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima”, atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.<sup>80</sup>

*Qardh* dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *Muqridh* itu layak untuk melakukan *tabarru'*, karena *qardh* itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad *tabarru'* tanpa ada penggantian.
- 2) Harta *muqtaridh* berasal dari harta *mitsli*, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau dihitung satuan.

---

<sup>79</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.723

<sup>80</sup> Murdani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, h.333

- 3) Ada serah terima barang, karena *qardh* merupakan bagian dari *tabarru'*, sementara *tabarru'* hanya sempurna dengan adanya serah terima barang.
- 4) *Qardh* itu memberikan manfaat kepada *muqtaridh*, sehingga tidak diperbolehkan dalam *qardh* itu *muqridh* mensyaratkan adanya tambahan ( ziyadah) kepada *muqtaridh* pada saat pengembalian.<sup>81</sup>

Berdasarkan uraian diatas, adapun rukun *qardh* (utang piutang) yaitu: pemberi hutang (*muqridh*), penerima hutang (*muqtaridh*), adanya uang atau barang yang akan dipinjamkan, dan adanya ijab *qabul*. *Qardh* hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan untuk melakukan *tabarru'*, jadi anak kecil atau orang gila tidak diperbolehkan.<sup>82</sup>

Adapun syarat yang *fasid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapapun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai

---

<sup>81</sup> Yadi Janwari, *Fiqh Lembaga*

<sup>82</sup> Drs.Harun, *Fiqh Muamalah*,(Surakarta: Muhamadiyah Universitas Press,2017)

ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.<sup>83</sup>

1. Harta yang Harus Dikembalikan

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila dengan meminjam harta yang *mitsli*, dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bilai pinjamnya adalah terdapat harta *qimiy*, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.<sup>84</sup>

2. Waktu Pengembalian

Menurut pandangan ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjaman menerima pinjamannya. Karena *qardh* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut pandangan Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa *qardh* bisa dibatasi dengan waktu.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.378

<sup>84</sup> Drs.Harun, *Fiqh Muamalah*,(Surakarta: Muhamadiyah Universitas Press,2017), h.125

<sup>85</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Aria Mandiri,2018), h.123

#### 4. Hukum qardh (utang-piutang)

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, maka beliau wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*mitsli*), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut imam Abu Yusuf *muqtaridh* tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada.<sup>86</sup>

Menurut malikiyah, *qardh* hukumnya sama dengan *hibah*, *shadaqah* dan *'ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (ijab qabul), walaupun *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mitsli* atau *ghair mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.<sup>87</sup>

Abu Yusuf berpendapat bahwa peminjam tidak memiliki harta yang menjadi objek *qardh* selama barang itu masih utuh. Namun, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa hak kepemilikan *qardh*

---

<sup>86</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. H.281

<sup>87</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h.168

berlaku dengan serah terima. Menurut Syafi‘I, peminjam mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dipinjam adalah harta yang *mitsli*, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya. Dan jika yang dipinjam adalah *qimiy* (harta yang dihitung berdasar nilai), maka ia mengembalikan dengan harta semisal secara bentuk, karena Rasulullah telah berutang unta bakar (yang berusia muda lalu mengembalikan unta berusia *ruba‘iyah*, seraya berkata, “sesungguhnya sebaik-baiknya kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang.”<sup>88</sup>

Ulama Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang diutang adalah harta yang ditakar dan ditimbang, sebagaimana yang disepakati oleh seluruh ahli fiqih. Sedangkan jika objek *qardh* bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua riwayat, yaitu harus dikembalikan nilainya sesuai nilai pada hari akad, atau harus dikembalikn semisalnya dengan sifat-sifat yang mungkin.<sup>89</sup>

Dari beberapa pendapat ulama terkait hukum utang-piutang (*qardh*), dapat diambil kesimpulan yaitu mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum *qardh* berlaku mengikat apabila *muqtaridh* telah menerima barang, dan pengembaliaannya harus sama dengan barang yang dipinjam. Namun, menurut Malikiyah

---

<sup>88</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.378

<sup>89</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*,(Jakarta: Karisma Putra Kencana 2013), h.15

hukum qardh mengikat walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya yang penting sudah terjadi ijab qabul, dan boleh mengembalikan barang yang tidak sama dengan barang yang dipinjam sebelumnya.<sup>90</sup>

#### **5. Batas Waktu Pengembalian Qardh (utang-piutang**

Mengenai batas waktu pengembalian *qardh*, jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya, apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia akan tetap dianggap jatuh tempo. Secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli *dirham* dengan *dirham*, sehingga bila ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba *nasi'ah*. Dengan persepsi dasar bahwa *qardh* adalah salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Hal itu karena akad *qardh* adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang *mitsliyat*, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang rusak. Maka demikian pula utang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditangguhkan atau dikembalikan meski ada penangguhan.<sup>91</sup>

Utang wajib dibayar pada waktu yang ditentukan apabila memang orang yang berutang telah mampu

---

<sup>90</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), Cet-1, h.169

<sup>91</sup> Ibidh, h.172

membayarnya. Apabila beliau mampu membayar tetapi masih tetap menangguhkan pembayarannya, beliau dinyatakan sebagai orang zalim. Namun bila yang berutang memang tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo, orang yang mengutang diharapkan bersabar sampai yang berutang mempunyai kemampuan.<sup>92</sup> Sebagaimana hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أَنْبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَبْتَغِ

*“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Penundaan (pembayaran utang) oleh orang yang kaya (mampu) merupakan penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya (mampu), maka ia hendak menerimanya”.* (HR. Abu Dawud).<sup>93</sup>

Apabila kondisi orang yang berutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidak mampuan, maka kepada orang yang memberikan utang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayar utangnya.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h.224

<sup>93</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajatani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3. Mesir: Dar Al-Fikr, t.t., h.274

<sup>94</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Karisma Putra Kencana 2013), h.10

Penangguhan atau pembatasan waktu dalam pengembalian utang pada dasarnya boleh, hal ini dimaksudkan agar *muqtaridh* dapat mengembalikan pada waktu yang telah disepakati. Namun apabila *muqtaridh* belum sanggup mengembalikan maka disarankan untuk bisa diberi akan kelonggaran waktu pengembalian tersebut dan *muqridh* diharapkan untuk bersabar menunggu pengembalian uang yang diutangkan itu. Sedangkan menurut jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh* dikarenakan hal tersebut akan menjerumus ke dalam riba nasi'ah.<sup>95</sup>

#### **6. Pengambilan Manfaat dalam Qardh (utang-piutang)**

Menurut Hanafiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtaridh* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu, misalnya *muqridh* akan memberikan pinjaman kepada *muqtaridh*, jika *muqtaridh* maumenjual rumahnya kepada *muqridh*.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Salim, *Hukum Kontrak*,(Jakarta: Sinar Grafika 2010), h.35

<sup>96</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h.256

Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah apabila akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan karena ia dalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan dirumahnya karena suatu alasan utang tersebut, bukan karena penghormatan.<sup>97</sup>

Begitu juga hadiah dari peminjam adalah diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran utang dan sebagainya, padahal sebelumnya tidak ada kebiasaan memberikan hadiah pada orang yang meminjam utang dan tidak ada sebab baru seperti besanan atau tetangga, yang mana hadiah dimaksudkan untuk itu semua dan bukan karena alasan utang.<sup>98</sup>

Hukum haram ini berlaku bagi penerima dan pemberi hadiah, sehingga wajib mengembalikannya kembali kalau memang masih ada. Apabila sudah tidak ada, maka wajib baginya mengembalikan harta semisal jika hadiah itu berupa barang *mitsli* dan nilai yang sesuai barang *qimiy*.<sup>99</sup>

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang dapat mendatangkan keuntungan tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan, seperti

---

<sup>97</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), Cet-1, h.258

<sup>98</sup> Salim, *Hukum Kontrak*,(Jakarta: Sinar Grafika 2010), h.30

<sup>99</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.380

mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu.<sup>100</sup>

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.<sup>101</sup> Utang harus dibayar dalam jumlah dan nilai sama dengan yang diterima dari pemiliknya, tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan.<sup>102</sup>

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis dari Ali ra. Menurut riwayat al-Harist bin Usamah yang bunyinya:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

*Artinya: “Setiap akad qardh dengan mengambil manfaat adalah riba”.*<sup>103</sup>

Yang dimaksud dengan keuntungan atau kelebihan dari pembayaran dalam hadis tersebut adalah kelebihan itu tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-piutang atau ditradisikan untuk menambah

---

<sup>100</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), Cet-1, h.225

<sup>101</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h.281

<sup>102</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h.224

<sup>103</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, cet 1, 1960, h.53

pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba, bahkan cara ini dianjurkan oleh Nabi.<sup>104</sup> Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا ، فَأَهْدِيَ إِلَيْهِ طَبَقًا فَلَا يَقْبَلُهُ ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَلَا يَرْكَبُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

*“Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian dia memberi hadiah kepadanya, atau membantunya naik ke atas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu.”* (HR. Ibnu Majah).<sup>105</sup>

Oleh karena itu dalam konteks ini, seorang penerima utang yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang utangnya, apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Apabila tidak disyaratkan, menurut pendapat yang rajih dari mazhab Hanafi, hukumnya boleh tapi makruh, kecuali apabila diizinkan unruk diperbolehkan oleh rahin (orang yang mengutangi). Sedangkan menurut pendapat sebagian Hanafiah, meskipun diizinkan oleh rahin pengambilan manfaat tersebut hukumnya tetap tidak boleh.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h.224

<sup>105</sup> Muhamad bi Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Juz 5, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t, h.347

<sup>106</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h.282

Pemberi utang (*muqridh*) dilarang menerima hadiah dari pengutang, baik berupa benda maupun jasa, jika hal itu karena utang tersebut. Hal ini karena adanya larangan akan hal itu. Disamping itu juga, karena *al-qardhu* (pemberi utang) adalah akad yang berlangsung karena rasa belas kasihan terhadap orang yang membutuhkan, dan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga, jika disyaratkan adanya tambahan didalamnya, atau pemberi utang berkeinginan dan bermaksud untuk mendapatkannya, maka hal itu telah mengeluarkan *al-qardhu* (pemberian utang) dari tujuannya semula yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan menolong orang yang membutuhkan.<sup>107</sup>

Akad *qardh* diperbolehkan dengan dua syarat:

1. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqridh*, karena ada larangan hadis Nabi (Sesungguhnya Nabi saw melarang pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba). *Qardh* boleh dilakukan ketika ada kekhawatiran atas harta pemberi pinjaman diperjalanan, seperti meminjamkannya pada orang yang dipercaya bahwa hartanya akan aman bila dibawanya. Boleh juga akad *qardh* bila si peminjam saja yang diuntungkan seperti adanya kelaparan yang

---

<sup>107</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hati*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, h.412

melandanya atau jual beli biji-bijian yang sudah dimakan mengingat lebih murah bagi peminjam karena itu mahal dipasaran.

2. Akad al-qardh tidak boleh digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.<sup>108</sup>

## B. Riba

### 1. Pengertian Riba

Menurut bahasa riba berarti tambahan (*az-ziyaadah*), berkembang (*an-naamu*), meningkat (*al-irtifa'*), dan membesar (*al-uluw*), dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menangguk atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode tertentu.<sup>109</sup>

Dalam hal ini Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab Ahkam Al-Qur'an mengatakan bahwa "tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa adanya suatu *iwald* (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syari'ah."<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h.256

<sup>109</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h.10

<sup>110</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), Cet-1, h.228

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang-orang yang meminjam hartanya (utangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>111</sup>

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan riba, namun secara umum menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik transaksi jual-beli maupun utang-piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Riba merupakan perbuatan seperti orang-orang jahiliyah yang dapat menyengsarakan orang lain, dengan adanya riba orang menjadi malas berusaha yang sah menurut syara' dan menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang-piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.<sup>112</sup>

## 2. Dasar Hukum Riba

Hukum riba dalam Islam telah ditetapkan dengan jelas, yakni dilarang dan termasuk salah satu dari perbuatan yang dilarang. Al-Qur'an menyebutkan riba dalam berbagai ayat, tersusun secara kronologis

---

<sup>111</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Rajawali Press, 2014

<sup>112</sup> Drs.Harun, *Fiqh Muamalah*,(Surakarta: Muhamadiyah Universitas Press,2017), h.60

berdasarkan urutan waktu. Berikut beberapa Firman Allah yang menerangkan keharaman riba.<sup>113</sup>

- a. Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda dalam surat Al-Imran ayat 130.

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ يَأْتِيهَا الذِّكْرَ أَنْتُمْ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً  
تُفْلِحُونَ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.*<sup>114</sup>

- b. Allah melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba dijelaskan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 278-279.

يَأْتِيهَا الذِّكْرَ أَنْتُمْ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً  
فَإِنْ لَمْ تَقْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرِّ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّ تُبْنِمَ فَلَكُمْ رُءُوسَ  
أَمْوَالِكُمْ لَتَطْلُمُونَ وَلَا تَطْلُمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.*<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: Pt. Pena Pundi Aksara, 2009, h.103

<sup>114</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, h.66

<sup>115</sup> Drs.Harun, *Fiqh Muamalah*,(Surakarta: Muhamadiyah Universitas Press,2017), h.47

- c. Allah mensifati pemakan riba sebagai orang yang sangat kufur lagi pendosa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 276.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

“Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.<sup>116</sup>

- d. Dalam hadis Nabi juga disebutkan mengenai larangan berbuat riba, diantaranya yakni sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larang) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya” (Qs Al-Baqarah 275).<sup>117</sup>

### 3. Macam-macam Riba

Macam-macam riba menurut sebagian ulama dibagi menjadi empat macam, yaitu riba *qardh*, riba *jahiliyyah*, riba *fadhl*, riba *nasi'ah*. Dan sebagian lagi, riba dibagi menjadi tiga bagian yaitu *fadhl*, *nasi'ah* dan

---

<sup>116</sup> Dede R.U Widodo Suryasoemirat, *Perintah dan Larangan*, (Sleman: CV budi Utama 2019), h.50

<sup>117</sup> Rossi Handayani, *Dalil Al-Qur'an dan Hadits yang Mengharamkan Praktik Riba*, (Jakarta: Republika.co.id. 2022)

*yad*, riba *qardh* dikategorikan pada riba *nasi'ah*.<sup>118</sup>

Sedangkan menurut jumbuh ulama, riba dibagi menjadi dua bagian yaitu riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*.<sup>119</sup>

a. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan. Dari pengertian lain, riba *nasi'ah* adalah melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjual belikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak.<sup>120</sup>

Menurut Satria Efendi, riba *nasi'ah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada yang meminjami sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada peminjam. Riba *nasi'ah* ini terjadi dalam akad utang-piutang. Riba *nasi'ah* mengandung tiga unsur yaitu:

1. Adanya tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan.
2. Tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam.

---

<sup>118</sup> Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, h.279

<sup>119</sup> Drs.Harun, *Fiqh Muamalah*,(Surakarta: Muhamadiyah Universitas Press,2017), h.49

<sup>120</sup> Daeh Gnaja, *Dosa Riba Notaris*,(Ponorogo: IKAPI 2019), h.19

3. Tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dan tenggang waktu.<sup>121</sup>

Tambahan dalam membayar utang oleh orang yang berutang ketika membayar dan tanpa adanya syarat sebelumnya hal itu dibolehkan, bahkan dianggap perbuatan yang sangat baik dan Rasulullah pernah melakukannya. Untuk membedakan mana tambahan yang termasuk riba atau tindakan terpuji, para fuqaha menjelaskan bahwa tambahan pembayaran utang yang termasuk riba jika hal itu disyaratkan pada waktu akad. Artinya seseorang mau memberikan utang dengan syarat ada tambahan dalam waktu pengembaliannya. Adapun tambahan yang terpuji itu tidak dijanjikan pada waktu akad.<sup>122</sup>

#### b. Riba *Fadhli*

Riba *fadhli* adalah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjual belikan. Bila yang diperjual belikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang-barang yang diukur.<sup>123</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, riba *fadhli* adalah tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur

---

<sup>121</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.218-219

<sup>122</sup> Salim, *Hukum Kontrak*,(Jakarta: Sinar Grafika 2010), h.38

<sup>123</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.278

dan sejenis. Dengan kata lain, riba *fadh*l adalah jual-beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual-beli antar barang yang sejenis, tidak boleh dlebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba.<sup>124</sup>

#### 4. Hikmah Keharaman Riba

Riba diharamkan dalam semua agama samawi. Sebab pengharamannya adalah bahaya-bahaya besar yang dikandungnya. Adapun Sayyid Sabiq berpendapat, diharamkannya riba karena didalamnya terdapat empat unsur yang merusak:

1. Menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat tolong menolong. Semua agama terutama Islam sangat menyeru tolong menolong dan membenci orang yang mengutamakan kepentingan pribadi dan egois serta orang yang mengeksploitasi kerja orang lain.<sup>125</sup>
2. Riba akan melahirkan mental pemboros yang tidak mau bekerja, menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha tak ubahnya seperti benalu (pohon parasit) yang nempel dipohon lain. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja dan menjadikan kerja sebagai sarana mata pencaharian,

---

<sup>124</sup> Rachmat Syafe'i, *fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h.262

<sup>125</sup> Dr.Nurhadi, *Dasar dan Asas Transaksi Ekonomi Bisnis dan Keuangan Islam*,(Jakarta: Aksi Indosiar 2015), h.27

menuntun orang kepada keahlian dan akan mengangkat semangat seseorang.

3. Riba sebagai salah satu cara menjajah.
4. Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dengan baik untuk mendapatkan pahala bukan mengeksploitas orang lemah.<sup>126</sup>

Sistem riba merupakan bencana kehidupan bagi kemanusiaan, bukan saja dalam iman dan akhlak beserta pemikirannya. Bahkan didalam kehidupan ekonomi dan amaliyahnya adalah suatu sistem terburuk yang menghilangkan barokah kebahagiaan manusia dan menghambat adanya pertumbuhannya manusia yang seimbang.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.221

<sup>127</sup> Ghufroon, *Fiqh Muamalah*, h.223

**BAB III**  
**PRAKTIK KWINTALAN DESA TEMPEL KECAMATAN**  
**LELEA KABUPATEN INDRAMAYU**

**A. Sejarah Praktik Utang Kwintalan Desa Tempel**  
**Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu**

1. Sejarah Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu

Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu adalah desa yang masyarakatnya berpenghasilan dari hasil pertanian dalam bentuk padi. Dimana masyarakat desa tempel pada zaman itu belum banyak yang memiliki lahan sawah/lahan padi, mayoritas yang memiliki lahan ini berasal dari kalangan menengah keatas, dan bagi yang belum memiliki lahan ini biasanya masyarakat bekerja dengan memburuh. Awal mula terjadinya transaksi utang piutang kwintalan ini berawal dari masyarakat miskin yang bekerja kepada masyarakat kaya untuk mencukupi kebutuhan pangan dan hidupnya yang kian meningkat. Pada suatu ketika didesa Tempel ini terdapat orang kaya dermawan yang mengetahui alasan mengapa perekonomian didesa Tempel ini tidak kunjung berkembang. Alasan inilah yang memicu hatinya untuk membantu masyarakat miskin yang mengalami kekurangan dalam modal untuk bertani, baik modal dalam bentuk lahan sawah maupun kebutuhan hidup.

Akhirnya pemikiran dan ide orang kaya tersebut mulai disuarakan dan disampaikan kepada pekerjanya dan kepada masyarakat yang membutuhkan uang atau modal penggarapan sawah untuk dapat menemui beliau.

Namun, dalam utang piutang ini beliau memberikan syarat dan ketentuan berupa pada saat akad berlangsung dengan menjelaskan sistem pengembalian utang tersebut dengan mengharuskan penghutang mengembalikannya dengan 1 (satu) kwintal gabah/padi pada saat musim panen tiba. Namun bagi masyarakat yang tidak ingin mengembalikan utang ini dengan tidak menggunakan 1 (satu) kwintal padi dapat membayarkannya secara tunai, namun uang yang dikembalikan harus sesuai dengan harga 1 (satu) kwintal padi pada saat itu.

Dari sudut pemberi hutang sistem kwintalan ini dianggap dapat memberikan keuntungan bagi dirinya dan juga bagi masyarakat yang membutuhkan, selain beliau dapat terus mendapatkan penghasilan dengan stabil, beliau menganggap telah berjasa membantu masyarakat miskin untuk dapat berkembang.

Hal inilah yang membuat transaksi utang piutang didesa Tempel menggunakan sistem kwintal belum bisa ditinggalkan, karena masih banyaknya masyarakat yang belum cukup modal dalam bertani, sehingga mengharuskan masyarakat miskin ini terus

melakukan transaksi utang piutang kwintalan tersebut.<sup>128</sup>

## 2. Gambaran Umum Demografis Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu

Desa Tempel merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Indramayu. Desa Tempel Kecamatan Lelea terletak pada  $107^{\circ} 52'$ - $108^{\circ} 36'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ} 15'$ - $6^{\circ} 40'$  Lintang Selatan. Adapun secara geografis wilayah Desa Tempel memiliki batas-batas yang terdiri dari sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Tempel kulon dan Pengauban, sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Nunuk, sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Pengauban dan Telagasari, sebelah Barat: Berbatasan dengan Desa Cikedung Lor dan Tempel Kulon.<sup>129</sup> Sedangkan luas wilayah Desa Tempel adalah 523,90 Ha terdiri dari tanah sawah seluas 473,20 Ha dan tanah darat seluas 50,70 Ha. Adapun secara administrativnya Desa Tempel terbagi dalam 6 (enam) dusun dan secara kelembagaan terbagi dalam 10 (sepuluh) RW dan 20 (dua puluh) RT. Kondisi geografis wilayah Desa Tempel terdiri dari daerah dataran rendah.

Sedangkan komposisi penduduk Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu Berdasarkan

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan ibu Komariah, 25 juni 2023

<sup>129</sup> Buku Geografis dan Demografis Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, Tempel tahun 2023

kategori jenis Pekerjaan, Pendidikan, Mata Pencapaian/Lapangan Usaha adalah sebagai berikut:

a. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Table 3.2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis pekerjaan

NO	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1	2	3	4	5
1	Buruh Harian Lepas	33	19	52
2	Buruh Nelayan	1	0	1
3	Buruh Tani	467	267	734
4	Guru	7	6	8
5	Karyawan Honorer	7	1	8
6	Karyawan Swasta	28	8	36
7	Kepolisian RI	1	0	1
8	Pedagang	88	19	107
9	Pegawai Negri Sipil (PNS)	16	2	18
10	Perawat	0	1	1
11	Petani/Pekebun	211	96	307
12	Tentara Nasional Indonesia	1	0	1

	(TNI)			
13	Wiraswasta	286	83	369
	Jumlah	1.146	502	1.643

*Sumber: Data Monografi Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu Tempel Tahun 2022*

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa, jumlah penduduk desa Tempel yang mempunyai mata pencaharian yaitu sebanyak 1.647 jiwa dari total keseluruhan penduduk Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu pada tahun 2022 yang mencapai 3.749 jiwa dengan berbagai jenis pekerjaan yang mereka miliki, serta mayoritas Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu bermata pencaharian sebagai tukang buruh tani dan wiraswasta. Hal ini dapat dilihat dari jumlah total keseluruhan penduduk yang bekerja sebagaimana yang sudat terdaftar dalam tabel ialah 1.105. dengan total jenis keseluruhan pekerja dalam tabel ialah 1.647. sedangkan jumlah penduduk yang tidak terdaftar dalam tabel ialah 2.102. dari jumlah tersebut petani yang melakukan praktik ini kurang lebih mencapai setengah dari jumlah pemilik sawah, hal tersebut berdasarkan informasi dari *Muqridh* (pemberi utang).

b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3.3: Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan<sup>130</sup>

No	Pendidikan Terakhir	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1	2	3	4	5
1	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	7	6	13
2	Belum Tamat SD/Sederajat	31	19	50
3	Diploma I/II	2	2	4
4	Diploma IV/Strata I	26	13	39
5	Tamat SLTA/Sederajat	167	84	251
6	Tamat SLTP/Sederajat	253	288	541
7	Tamat SD/Sederajat	963	949	1.912
8	Tidak/Belum Sekolah	447	492	913
	Jumlah	1.896	1.853	3.749

*Sumber: Data Monografi Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, Tahun 2022*

---

<sup>130</sup> Buku Geografis dan Demografis Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, Tempel tahun 2023

Tabel tingkat pendidikan penduduk Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu Tahun 2022 menunjukkan bahwa masyarakat didesa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu ini lebih mengutamakan Pendidikannya.<sup>131</sup>

Terdiri dari banyaknya jumlah penduduk yang berhasil menyelesaikan atau tamat SD/Sederajat dengan jumlah sebanyak 1.912 siswa/siswi, SLTP/Sederajat dengan jumlah sebanyak 541 siswa/siswi, SLTA/Sederajat dengan jumlah sebanyak 251 jiwa siswa/siswi, tamat Akademik/Sederajat sebanyak 56.

c. Komposisi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha

Tabel 3.4: Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	Jumlah
1	Petani, Perkebunan	307
2	Buruh Nelayan	1
3	Pedagang Kecil	107
	Jumlah	415

*Sumber: Data Monografi Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu tahun 2022*

Tabel diatas menunjukkan bahwa, mayoritas mata pencaharian/jenis lapangan usaha yang diminati oleh masyarakat Desa Tempel Kecamatan Lelea

---

<sup>131</sup> Ida Bagus Made Astawa, *Geografi Penduduk*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Kabupaten Indramayu adalah dibidang Petani,Perkebunan dengan jumlah penduduk 307 jiwa dari total keseluruhan 415 jiwa. 108 adalah jenis lapangan usaha selain dibidang petani,perkebunan.

## **B. Praktik Utang Kwintalan Dibayar Pada Saat Musim Panen Di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu**

1. Hasil wawancara terhadap pemberi pinjaman (*muqaridh*) yang pernah memberikan hutang terhadap *muqtaridh* dengan beberapa alasan mengapa hutang kwintalan dilakukan pengurangan pada saat peminjaman.
  - a. Ibu Casih (38 tahun) peminjam modal (*muqaridh*) berprofesi sebagai seorang pedagang toko baby yang tidak hanya memiliki usaha toko baby saja, beliau juga memiliki tempat praktik kesehatan dan mempunyai lahan sawah yang luas, ibu casih perempuan yang disegani masyarakat desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu karena memiliki usaha yang cukup terbilang efektif dan lancar. Disamping usaha-usahanya itu ibu casih juga memiliki usaha sistem Kwintalan di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu untuk itu tidak sedikit masyarakat Tempel berbondong-bondong menghampiri rumah ibu casih untuk melakukan hutang-piutang dikala musim

penggarapan sawah tiba dengan Ibu casih karena dirasa beliau mampu membantu perekonomian masyarakat dengan cepat dikala sedang terjepit.

*“Deleng kondisi wong-wong pada kekurangan biaya sawah, biaya kebutuhan dapur ya masa ibu ora nyelang aken. Sebeline kan bisa ngebantu lamon ana sing butuh, utang sing biasa ibu lakukaken mah emang iya sistem kintalan dadi nyelange pira baleknane waya panen karo gabah sekintal. Jamane tahun 2019 lamon ora salah rega pas nyelang patangatus dadi ibu nyelang aken telungatus baleknane waya panen, pas waya panen rega parine lima ngatus yws kader semono-mono iku rega pari mah”.*

Artinya: melihat orang-orang yang kesulitan dalam biaya sawah dan biaya kebutuhan dapur lainnya, ibu casih tidak tega jika tidak meminjamkan kebutuhan kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman uangnya. Sistem yang ibu casih lakukan memang menggunakan sistem kwintalan, berapapun uang yang dipinjam pengembalannya dengan 1 kwintal gabah/padi. pada tahun 2019 seingat ibu casih waktu peminjaman harga padi/gabah 1 kwintal sebesar empat ratus ribu rupiah. maka, ibu casih meminjamkan sebesar tiga ratus ribu rupiah dan pengembalian pada waktu panen 1 kwintal gabah/padi dengan harga padi pada saat itu lima ratus ribu rupiah dan harga padi tidak jauh jauh dari harga segitu.

Sistem Kwintalan yang dilakukan oleh ibu casih pada bulan Februari 2019. Harga pada 1 kwintal gabah/padi berkisar pada Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian ibu casih meminjamkan uang kepada penghutang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan pengembalian 1 kwintal gabah/padi pada saat musim panen, dibulan April 2019 harga 1 kwintal gabah/padi seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Maka dari pengembalian hutang yang dilakukan oleh penghutang harus mengikuti kesepakatan dengan ketentuan memberikan 1 kwintal gabah/padi kepada pihak pemberi hutang.<sup>132</sup>

- b. Ibu Hj.Suciati (40 tahun) seorang peminjam hutang kitalan pada tahun 2019 menuturkan; *“sebenere sistem kintalan ning desa tempel kien wis ana sing bengen, ning desa tempel wis dibilange lumrah karo sistem kintalan dagah sebagian umah durung tentu bisa cukupi kebutuhane apa maning jamane 2019 ning musim sadon akeh wong sing danane entok kanggo garap sawah hasile kebutuhan umah kekurangan dalam siji-sijine ya utang kintalan. Tahun 2019 gabah sekintal diregani patangatus ewu kita sebagai wong sing ngutang, ngutang aken e telungatus ewu terus baleknane pas panen sadon sekintal gabah. Panen sadon lamon ora salah pas kuen kena limangatus skeet ewu, lima ngatus ewu kuh rega murah pisan”*.

---

<sup>132</sup> Wawancara ibu Casih (selaku pemodal utang), 15 maret 2023

Artinya: Sebenarnya sistem kwintalan yang berada di desa tempel sudah ada sejak lama, dalam hutang kintalan di desa tempel utang kintalan sudah menjadi kebiasaan, karena sebagian rumah belum tentu bisa mencukupi kebutuhannya apalagi pada tahun 2019 pada musim *sadon* kebanyakan orang-orang kehabisan dana untuk penggarapan sawahnya dan akhirnya kekurangan dalam kebutuhan hidup dengan jalan satu-satunya menggunakan sistem kwintalan. Tahun 2019 padi 1 kwintal seharga empat ratus ribu rupiah saya meminjamkan kepada penghutang sebesar tigaratus ribu rupiah dengan pengembalian pada saat musim panen 1 kwintal padi. Pada panen sadon harga padi mencapai lima ratus lima puluh ribu rupiah dimana pada tahun 2019 harga padi dibidang murah bagi ibu hj.suciati.

Sistem Kwintalan yang dilakukan oleh ibu hj.suciati pada bulan juni 2019. Harga pada 1 kwintal gabah/padi berkisar pada Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian ibu hj.suciati meminjamkan uang kepada penghutang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan pengembalian 1 kwintal gabah/padi pada saat musim panen, dibulan agustus 2019 harga 1 kwintal gabah/padi seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Maka dari

pengembalian hutang yang dilakukan oleh penghutang harus mengikuti kesepakatan dengan ketentuan memberikan 1 kwintal gabah/padi kepada pihak pemberi hutang.<sup>133</sup>

c. Ibu Nunung (38 tahun) menuturkan;

*“Sistem kitalan sing dilakukan awale masyarakat sing butuh bantuan kaya pekaya sing ikhlas kanggo sedulur karo tangga parek, karo ngelakukaken perjanjian. Sing maune ngebantu Cuma-Cuma, akhire bantuan kuen dadi utang sing dibalekaken pas panen. Dadi dianggep utang sing dibayar pas panen”.*

Artinya: Sistem kwintalan ini awalnya bermula dari masyarakat yang membutuhkan bantuan berupa harta secara ikhlas tanpa pamrih kepada kerabat maupun tetangga terdekat, namun menggunakan akad. Karena awalnya membantu tanpa pamrih, tetapi bantuan ini telah berubah menjadi hak yang harus dikembalikan kepada pihak pengutang. Jadi hal ini sudah dianggap menjadi utang piutang yang harus dibayarkan setelah musim panen tiba.

Sistem Kwintalan yang dilakukan oleh ibu Nunung pada bulan februari 2020. Harga 1 *kintal* gabah/padi berkisar pada Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian ibu nunung meminjamkan uang kepada penghutang sejumlah

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan ibu Hj. Suciati (selaku pemodal hutang) 15 maret 2023

Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan pengembalian 1 kwintal gabah/padi pada saat musim panen di dibulan April 2020 harga 1 kwintal gabah/padi seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Maka dari pengembalian hutang yang dilakukan oleh penghutang harus mengikuti kesepakatan dengan ketentuan memberikan 1 *kintal* gabah/padi kepada pihak pemberi utang.<sup>134</sup>

- d. Ibu Kastiri (40 tahun) peminjam modal (*muqaridh*) berprofesi seorang juragan toko terbesar di desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, ibu Kastiri juga adalah orang yang cukup kaya didesa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu karena memiliki lahan sawah yang luas sebanyak 2 hektar dimana setiap kali panennya beliau bisa mendapatkan keuntungan sebanyak 12 juta bersih. Untuk itu ibu kastiri merasa dirinya cukup mampu jika melakukan transaksi utang-piutang kepada masyarakat desa Tempel karena memiliki modal yang cukup. Beliau menuturkan;

*“Sistem utang kintalan sing dilakukan cuman ning wong-wong parek bae karo wong-wong sing dirasa kenal parek, cuman arane gh wong sing cangkem mang cangkem dadine akeh sing weruh terus akeh sing nyelang, tahun 2021 ora salah rega parine nematus terus rega pari pas nyelang*

---

<sup>134</sup> Wawancara Ibu Nunung (selaku pemodal hutang), 14 maret 2023

*e patang atus dadi kita nyelang akeh ning wong telungatus.”*

Artinta: sistem utang kwintalan seperti ini hanya dilakukan kepada kerabat terdekat dan orang yang sudah cukup kenal dekat saja, namun semakin seringnya beliau bertransaksi semakin cepat juga orang-orang mengetahui utang piutang kwintalan yang ibu kastiri lakukan.

Sistem kwintalan yang dilakukan oleh ibu kastiri, jika pada bulan februari 2021 *muqtaridh* (peminjam) meminjam sebesar 2 kwintal. Maka, harga padi 1 kwintal gabah/padi berkisar pada Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian ibu kastiri meminjamkan uang kepada penghutang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan pengembalian 2 kwintal padi/gabah yang pada saat musim panen dibulan April 2021 harga 1 kwintal gabah/padi seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Maka dari pengembalian hutang yang dilakukan oleh penghutang harus mengikuti kesepakatan dengan ketentuan memberikan 2 *kintal* gabah/padi kepada pihak pemberi utang.<sup>135</sup>

- e. Bapak Dulrohim (38 tahun) adalah pemberi hutang (*muqaridh*) yang berprofesi sebagai bos beras didesa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu beliau juga mempunyai pabrik beras

---

<sup>135</sup> Wawancara Ibu Kastiri (selaku pemodal hutang), 14 maret 2023

sendiri yang setiap kali musim panen beliau bisa mengelola gabah menjadi beras untuk dikirimkan kepada toko-toko sembako ataupun pihak balai desa yang berada di kabupaten Indramayu untuk dijadikan program sembako gratis bagi masyarakat. Disamping itu bapak dulrohim juga mempunyai usaha sistem *kintalan* yang dibayar pada saat musim panen, bapa dulrohim mengatakan;

*”Awale kita cuman nyelang ake utang kintalan ning anak buahe kita sing ning pabrik bae kunuh dagah deleng akeh bocah akeh pengeluaran urip kanggo anak karo rabi sedangkan gaji sing diolihi nyelip gal dinane ora sepira, barang ana bae sing kerungu teruas gah bos/bos sing ning tempel akeh sing ngelakukaken utang kintalan dadi yawis tak lanjut aken bae”.*

Artinya: Awal mula bapak dulrohim hanya memberikan utang kwintalan kepada karyawan pabrik penggiling padi saya, karena melihat banyaknya pengeluaran hidup termasuk untuk anak dan juga istrinya. Melihat penghasilan dari kerja dipabrik penggiling padi bapak dulrohim tidak seberapa, akan tetapi karena informasi dari mulut ke mulut dan banyaknya orang kaya yang berada di desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu melakukan hutang kwintalan, jadi bapak dulrohim tetap melanjutkan hutang kwintalannya.

Sistem Kwintalan yang dilakukan oleh bapak dulrohim pada bulan mei 2022. Harga 1 kwintal gabah/padi berkisar pada Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian bapak dulrohim meminjamkan uang kepada penghutang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan pengembalian 1 kwintal gabah/padi pada saat musim panen yang mana pada saat musim panen dibulan Juli 2022 harga 1 kwintal gabah/padi seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Maka dari pengembalian hutang yang dilakukan oleh penghutang harus mengikuti kesepakatan dengan ketentuan memberikan 1 kwintal gabah/padi kepada pihak pemberi utang.<sup>136</sup>

Dari beberapa penutur narasumber pemberi utang (*muqridh*) yaitu memang masyarakat di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, terdapat transaksi akad utang piutang namun dengan objek utang yaitu dibayar pada saat musim panen dengan 1 *kintal* gabah/padi. untuk lebih jelasnya lagi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi para pihak pengutang (*muqtaridh*) melakukan hal tersebut, terutama ekonomi karena kebanyakan masyarakat setempat memiliki perekonomian yang tidak stabil.

---

<sup>136</sup> Wawancara bapak Dulrohim (selaku pemberi hutang), 14 maret 2023

2. Berikut hasil wawancara terhadap pihak penghutang (*muqtaridh*) yang melakukan sistem hutang *kintalan*.

a. Bapak Sukanda (55 tahun) adalah penghutang (*muqtaridh*) berprofesi sebagai buruh tani yang memiliki lahan sawah tidak banyak namun cukup untuk kebutuhan hidup dengan keluarga, faktor ekonomi:

*“Kader bapa mah wong tani nov, sedangkan bayaran wong tani ora akeh ora apa usaha sawah kudu diurusi panen setahun mung rongbalen sepisan kader bapa due sawah gah yah inda inda kanggo molahe, kebutuhan urip kelan panganan sing nambah larang bae dadi bagen ora bagen gah kludu utang ning wong sing due duit kanggo biaya urip karo modal ning sawah bagen setitik gah sawah e sing penting bisa kanggo didadikena beras konene kanggo ngurangi pengeluaran keluarga”*.

Artinya: Lagian saya orang petani nov, sedangkan pembayaran petani tidak banyak usaha sawah harus diurusin. Sedangankan panen dalam satu tahun hanya dua kali panen. Sedangkan saya punya usaha juga untuk supaya tidak pengangguran, kebutuhan hidup dan panganan yang semakin hari semakin mahal makanya mau tidak mau saya meminjam uang kepada peminjam untuk biaya hidup dan modal penggarapan sawah. Walaupun sawah milik saya sedikit setidaknya bisa mengurangi bahan pokok panganan didalam keluarga.<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup> Wawancara dengan bapak sukanda (selaku penghutang), 15 maret 2023

Sistem kwintalan yang dilakukan bapak Sukanda semata-mata hanya ingin memenuhi kebutuhan sawah dan juga kebutuhan hidup sehari-hari, karena dengan melakukan sistem kwintalan bapak Sukanda merasa terbantu dalam penggarapan maupun kebutuhan hidupnya.

- b. Ibu Milah (47 tahun) seorang penghutang (*muqaridh*) yang berprofesi sebagai pemilik usaha warung klontong walaupun kecil tetapi itu sumber hidupnya, faktor ekonomi:

*“kita kuh nov weruh dewek usahane warung lien, kebutuhan urip karo mangan gah olih sing penghasilan dagang lamon kita laka modal kanggo ngelanjut aken usaha kien berartikan bagen ora bagen kira usahane lancar maning ya jalan siji-sijine utang kintalan dagah proses e gelis terus usahane ya lancar maning bagen kone embuh urusane gah sing penting warunge ana modal dikit. Pernah lagi zamane covid'19 dagangan sepi, untunge laka dadi priwe bae gah pas wulan februari 2020 kita gelati modal kanggo ngurip aken warung maning kunuh kira warung jalan, pemasukan jalan, kebutuhan gah ana dadi utang kintalan baleknane sekintal gabah”.*

Artinya: saya itu nov tau sendiri usahanya warung ini, kebutuhan hidup dan makan dari penghasilan warung. Jika saya tidak memiliki modal buat melanjutkan usaha tersebut mau tidak mau agar usaha ini lancar kembali, walaupun nantinya tidak tau pas pengembalian pasaran padi berapa yang penting saya butuh untuk modal usaha warung

dulu. Waktu zaman covid'19 penjualan sepi, untung juga tidak ada, jadi mau tidak mau pada bulan february 2020 saya mencari modal untuk membangkitkan kembali usaha ini. Agar usaha, pemasukan, kebutuhan hidup terpenuhi, maka saya melakukan utang kintalan yang pengembaliannya 1 kwintal gabah/padi.<sup>138</sup>

Sistem kwintalan yang dilakukan ibu Milah, ibu Milah melakukan sistem kwintalan seperti ini untuk mempertahankan usaha dagang agar tidak berhenti brgitu saja akibat pasca covid'19 kemarin. Ibu Milah juga merasa jalan satu-satu untuk memulai usahanya dengan cara melakukan sistem kwintalan tersebut.

- c. Ibu Darmi (60 tahun) seorang pengutang (*muqaridh*) yang berprofesi sebagai buruh tani, diusianya yang sudah tidak muda lagi ibu Darmi rela bekerja di sawah orang lain dari pagi hingga sore demi kebutuhan hidupnya, namun dikala ibu Darmi sudah tidak sanggup lagi bekerja ibu Darmi akan diam dirumah sampai kondisi tubuhnya normal kembali dan bisa bekerja kembali, Faktor ekonomi:

*“Biaya urip sing gal dinane larang mulane kita molah ning karange dewek nandur sabrang, tomat, kukuk, waluh karo kangkuh. Kadang gah lamon lagi musim tandur ya meluan tandur, lamon laka*

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan Ibu Milah (selaku pengutang), 15 maret 2023

*tanduran mah ya beli molah meneng bae ning umah paling ning karang deleng ana sing bisa didol beli sabrang, tomat, kukuh, waluh, karo kangkunge baka ana ya tak anter anter aken ning warung warung. Tapi kan tetep bae duit sing dagang kuen beli mungkin bisa cukup kanggo dal dinane mulane kita nyelang duit ning wong sing due duit terus baleknane sekintal gabah”.*

Artinya: biaya hidup uang semakin hari semakin mahal membuat saya bekerja di kebun milik saya menanam cabe, tomat, *kukuh*, lode, dan *kangkung*. Terkadang jika musim tanam padi saya ikut tanam padi di pemilik sawah, tetapi jika tidak musim tanam padi saya diam dirumah dan tidak bekerja. Akan tetapi sewaktu-waktu saya pergi berkebun untuk memanen cabe, tomat, *kukuh*, lode, dan *kangkung* untuk dijual ke warung-warung terdekat. Namun penghasilan dari penjualan bahan sayuran tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari maka dari itu saya meminjam uang kepada orang yang mempunyai uang dengan pengembalian 1 kwintal gabah/padi.<sup>139</sup>

Sistem kwintalan yang dilakukan ibu Darmi, dengan keterbatasan usia yang sudah tidak muda lagi ibu Darmi menutupi kebutuhannya dengan cara bekerja dengan orang kaya namun karena keterbatasan tenaga ibu Darmi mau tidak mau melakukan sistem kwintalan untuk tetap bertahan

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Ibu Darmi (selaku penghutang), 15 maret 2023

hidup dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

- d. Ibu Caroni (38 tahun) seorang pengutang (*muqaridh*) yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga faktor utamanya ekonomi:

*“biasane ngelakukaken transaksi utang kintalan sing baleknane panen kader kita mah utange bae sing nyaur mah lakine kita, priwe maning sih kader masalah urip ora adoh adoh sing kebutuhan mangan laki gah molahe ko miyang ko beli durung biaya sekolah anak dadi yawis bae utang kintalan sing baleknane waya panen terut gelis terus bisa nanggung kebutuhan sing maune laka”.*

Artinya: sebenarnya melakukan transaksi utang kintalan yang pengembaliannya musim panen, saya hanya meminjamkan utangnya saja yang mengembalikan suami saya. Mau gimana lagi masalah hidup sehari-hari tidak terlepas dari kebutuhan pangan, suami juga kadang kerja kadang tidak belum lagi biaya sekolah anak yang harus terpenuhi. Jadi mau tidak mau saya melakukan utang kintalan yang pengembaliannya pada saat panen dan dirasa bisa menanggung semua kebutuhan yang tadinya sulit mencari jalan keluar.<sup>140</sup>

Sistem kwintalan menurut ibu Caroni sangat mudah proses dan juga pencairannya apalagi untuk kebutuhan sekolah anak yang tidak sedikit dan

---

<sup>140</sup> Wawan cara dengan Ibu Caroni (selaku pengutang), 15 maret 2023

memerlukan waktu yang cepat, beda halnya dengan meminjam di bank-bank konvensional yang proses pencairannya lama belum lagi ada persyaratan-persyaratan tertentu.

- e. Bapak Nono (40 tahun) seorang pengutang (*muqaridh*) yang berprofesi sebagai kerja bongkar pasir namun pekerjaan itu tidak dilakukannya setiap hari, faktor utamanya ekonomi:

*“faktor utamane mah ya kebutuhan iku sing gal dianane larang terus molah gah angel, inda inda molahe ya mapan bongkas terek pasir sing penghasilane sebongkarang mung diregani 35.000. Barang ning umah due anak loro priwe bagihe kunuh duit semono, lamon sedina bongkar loro sampe telung mobil gah ora bisa jamin nutupi kebutuhan sedinane sing larang. Molah tani baka ana tandur karo panenan bae dagah beli due sawah”.*

Artinya: faktor utamanya itu kebutuhan yang semakin hari semakin mahal dan bekerja juga sulit, pekerjaan yang biasa dilakukan biasanya membongkar mobil truk pasir yang penghasilannya sekali bongkar diberikan Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu). Sedangkan dirumah memiliki 2 orang anak yang mana dalam membagi uang sangatlah sulit, jika sehari bisa membongkar mobil truk 2 sampai 3 mobil tidak bisa menjamin untuk menutupi kebutuhan sehari-hari yang makin mahal. Bekerja sebagai seorang tani yang kategorinya bekerja di pemilik sawah jika diwaktu musim

tanam padi dan panen padi saja, karena saya tidak memiliki lahan sawah.<sup>141</sup>

Sistem kwintalan yang dilakukan bapak Nono, beliau merasa dengan kondisi hidup yang semakin hari semakin mahal dan penghasilan yang tidak seberapa pada praktik kwintalan adalah jalam satu-satunya untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Praktik kwintalan ini juga sudah biasa dilakukan dikalangan masyarakat setempat.

Dari pemaparan pendapat masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi yang dilakukan di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu terdapat manfaat dan juga kerugian, karena dari pendapat yang melakukan hal tersebut hampir semua peminjam dikenakan pengurangan pada saat peminjaman (Riba).

Penjelasan dari penuturan diatas yaitu bahwa hal tersebut wajar karena kebutuhan saat ini memang banyak, terutama kebutuhan penggarapan sawah dan juga perekonomian rumah tangga demi kelangsungan hidup. Dalam jangka waktu pembayaran hutang tersebut biasanya diberi jangka kurun waktu 3 bulan setelah panen, karena musim panen hanya bisa dihasilkan 2 kali dalam 1 tahun. Hutang tersebut dapat dikembalikan dengan jumlah harga pada saat musim panen, jadi disesuaikan harga pada saat musim panen apabila ada *muqtaridh* (peminjam) yang pada saat pengembaliannya

---

141 Wawancara dengan Bapak Nono (penghutang), 15 maret 2023

menggunakan uang.<sup>142</sup> Dan dapat disimpulkan pengembalian dengan jangka waktu 3 bulan sekali dan pada saat musim panen memudahkan *muqtaridh* dalam pengembalian hutangnya. Jadi menurut *muqtarid* utang-piutang kwintalan ini alternatif bagi masyarakat Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu untuk bisa mendapatkan modal penggarapan sawah dan kebutuhan hidup sehari-harinya.

Barang pinjaman yang dapat dijadikan hutang merupakan barang yang memiliki nilai, dan kualitas serta dihitung. Barang yang biasanya masyarakat Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu lakukan terhadap transaksi utang-piutang yaitu uang dengan pengembalian 1 kwintal gabah/padi. Bapak dulrohim mengatakan jika pengembalian kurang seperti yang dimaksud minjam Rp.400.000 (empat ratus ribu) pada saat panen 1 kwintal gabah/padi turun menjadi Rp.350.000 (tigaratus lima puluh ribu) kerugian berpihak ke bapak dulrohim namun bapak dulrohim niatnya hanya membantu jadi tidak masalah, turunnya harga padi selama bapak karwin menjadi pemberi utang hanya pada saat tahun 2019. Ditahun 2020 sampai sekarang meningkat kembali. Akan tetapi jarang sekali pengembalian sistem ini yang berkurang karena bapak karwin juga butuh keuntungan

---

<sup>142</sup> Wawancara bapak Mahmud ali, (selaku penggiling pabrik padi), 15 maret 2023

dari pinjaman tersebut, maka pengurangan pengembalian dianggap boleh jika memang harga 1 kintal turu.<sup>143</sup>

Pada praktik tersebut masyarakat di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu merupakan kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan dari dulu sampe sekarang, dimana beberapa faktor untuk melakukan hutang kwintalan, terutama faktor ekonomi yang kurang memadai. Karena sebagian besar masyarakat desa tersebut tingkat perekonomian terbilang dibawah rata-rata dan ada juga sebagian rata-rata, karena didasarkan oleh beberapa faktor tertentu terutama faktor ekonomi dan juga kebanyakan masyarakat Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu tersebut perpenghasilan sebagai buruh tani dan dagang.

### 3. Pihak yang Bertransaksi

Dalam pelaksanaan praktik Kwintalan (utang-piutang) ini, ada dua pihak yang terlibat diantaranya:

#### a. Pihak yang memberikan Utang

Dalam hal ini pihak-pihak yang memberikan utang adalah orang-orang yang dianggap mampu atau kaya di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu. Adapun orang-orang yang melakukan praktik Kintalan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu Casih
- 2) Ibu Hj.Suciati
- 3) Ibu Nunung

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Bapak Dulrohim (pemberi hutang), 14 maret 2023

- 4) Ibu Kastiri
  - 5) Bapak Dulrohim
- b. Pihak yang Berutang
- Pihak-pihak yang berutang adalah orang yang membutuhkan bantuan berupa uang dengan syarat harus memiliki lahan/sawah, adapun orang-orang dalam praktik kintalan ini adalah sebagai berikut:
- 1) Ibu Caroni
  - 2) Bapak Nono
  - 3) Ibu Darmi
  - 4) Bapak Sukanda
  - 5) Ibu Milah

### **C. Pendapat Tokoh Agama Terhadap Pelaksanaan Praktik Kwintalan Di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu**

Menurut Bapak Ustd. Sanurah, selaku tokoh agama di Desa Tempel Blok Limbangan RT/RW 04/02 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, menuturkan sistem hutang kwintalan ini jika dikaitkan dengan hukum Islam termasuknya riba, sebenarnya saya juga tidak setuju masyarakat melakukan sistem kwintalan seperti ini karena dirasa nantinya hutang tersebut bisa saja sewaktu-waktu masuk kedalam perut sedangkan makanan yang didapatkan dari riba itu haram. Namun karena banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi utang-piutang kwintalan dan

dirasa sudah menjadi kebiasaan masyarakat jadi boleh saja kalo tidak dikaitkan dengan hukum Islam.<sup>144</sup>

Bapak Kadori selaku Kepala desa/tokoh masyarakat Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu berpendapat hal yang sama, adanya rasa tolong menolong itulah yang membuat masyarakat desa Tempel tetap melakukan transaksi hutang-piutang *kintalan*.<sup>145</sup>

Menurut pendapat para Ustad dan ulama desa tempel diatas, beliau menyebutkan bahwa praktik *kintalan* yang dilakukan oleh masyarakat desa Tempel bertentangan dengan hukum Islam sebab praktik ini menyebabkan *madharat* bagi yang berutang dan juga pihak yang memberi hutang. Namun, hal ini menjadi sah apabila kedua belah pihak saling ridho serta tidak ada keterpaksaan antara keduanya.<sup>146</sup>

---

<sup>144</sup> Wawancara Ust.Sanurah (selaku ustad dan ulama masyarakat setempat), 27 januari 2023

<sup>145</sup> Wawancara bpk.kadori (selaku kepala desa dan tokoh masyarakat), 13 maret 2023

<sup>146</sup> Hasil Wawancara dengan ust.Sanurah selaku ustad dan ulama dan bapak Kadori selaku kepala desa dan tokoh masyarakat setempat Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu.

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG**  
**KINTALAN PADI DI DESA TEMPEL KECAMATAN**  
**LELEA KABUPATEN INDRAMAYU**

**A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Utang *Kintalan Padi***  
**Di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten**  
**Indramayu**

Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu terdapat 11 Desa, diantaranya yaitu Desa Tempel. Masyarakat desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani dan dagang, dan tingkat kemiskinan di desa Tempel dibawah rata-rata. Sebagian masyarakat setempat kebanyakan merantau di kota untuk mengubah hidup yang lebih baik. Desa Tempel merupakan suatu wilayah yang masyarakat setempatnya memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi, saling menghargai satu sama lain. Dalam tolong-menolongpun masyarakat setempat sangat antusias dalam bermasyarakat. Seperti halnya dalam hutang-piutang.<sup>147</sup>

Di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu memiliki tradisi mengenai sistem hutang piutang, kegiatan hutang-piutang ini dilakukan apabila salah satu masyarakat yang memiliki kebutuhan namun tidak mempunyai cukup modal. Dengan alasan masyarakat desa Tempel mayoritas memiliki ekonomi di

---

<sup>147</sup> Wawancara bpk Mahmud ali, (selaku penggiling pabrik padi), 15 maret 2023

bawah rata-rata. Maka, mereka berinisiatif untuk berhutang kepada sesama tetangga maupun saudara terdekat. Dalam proses hutang-piutang tersebut, masyarakat menawarkan bantuan dengan memberikan peminjaman bagi masyarakat yang membutuhkan.

Hutang piutang merupakan sebuah kegiatan sosial yang terjadi ditengah masyarakat guna memenuhi kebutuhan pokok manusia dengan menggunakan sistem peminjaman barang/benda yang diikuti dengan unsur kerelaan diantara kedua belah pihak. Di Desa Tempel hutang piutang dibayar pada saat musim panen dan kegiatan ini sudah berlangsung sejak bertahun-tahun yang lalu. Hal tersebut menyebabkan mulai banyak pihak yang turut berkontribusi mengembangkan hutang kwintalan dengan sistem pembayaran pada musim panen. Masyarakat didesa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu mayoritas berprofesi sebagai petani. Hal ini yang menjadi salah satu motivasi masyarakat untuk menjadikan padi sebagai penghasilan utama mereka, karena lahan tanah yang berada didesa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu hampir semua bercocok tanam padi.

Padi merupakan tumbuhan yang dapat dipanen secara berulang dengan kurun waktu 2 kali panen dalam 1 tahun, disela-sela penanaman padi ini petani juga biasanya memanfaatkan lahan yang kosong dengan menanamkan bibit cabe, terong, tomat, ubi dan masih

banyak lagi tanaman yang bisa dijadikan sebagai penunjang kebutuhan pangan.

Penanaman padi umumnya dapat dipanen pada 3 bulan sekali setelah penanamannya, biasanya kualitas yang dihasilkan belum terlalu bagus. Tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi hasil-hasil berikutnya terkecuali pihak petani lalai dalam mengurus saluran air, penyemprotan padi, dan juga penyakit padi seperti datangnya angin kencang yang mengakibatkan *rebahnya* padi (miring) yang nantinya akan sulit untuk dipanen. Namun panen seperti itu jarang sekali dialami petani, karena kebanyakan petani mulai memahami akan kepengurusan tanaman padi yang baik dan benar seperti jika permodalan dalam penggarapan sesuai dan maksimal maka hasilnya pun akan bagus dan isi padinya bisa menjadi sangat bagus, sehingga petani akan mendapatkan keuntungan lebih ketika panen ditambah dengan harga panenpun yang bisa saja menjadi tinggi.

Petani didesa Tempel ini beranggapan bahwa seseorang yang memiliki usaha penggarapan sawah akan mudah memenuhi kebutuhan hidupnya dengan penghasilan panen yang terjadi 2 kali dalam 1 tahun, belum lagi jika harga padi naik melonjat hasilnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terduga seperti membeli sepeda motor, mobil, rumah dan lain-lain. Oleh karenanya banyak sekali masyarakat desa Tempel yang setiap 1 rumah terdapat mempunyai lahan sawah yang didapat dari membeli, gade ataupun sewa.

Dengan kata lain penggarapan sawah menjadi sebuah peluang untuk bisa berinvestasi secara tidak sengaja.

Pada praktiknya mengenai transaksi hutang piutang yang terjadi didesa Tempel, jika pada saat peminjaman harga 1 kwintal padi Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) maka, pemberi pinjaman/*muqridh* memberikan pinjaman kepada pengutang/*muqtaridh* berupa uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), berapapun harga padi saat panen *muqridh* tetap mematok harga 1 kwintal gabah/padi dengan harga yang sedikit dari saat peminjaman mengikuti harga gabah/padi pada saat panen dimasa itu. Jika pada saat panen harga padi dikisarkan sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) maka *muqtaridh* tetap mengembalikan sejumlah 1 kwintal gabah/padi dimana jika 1 kwintal pgabah/padi menguntungkan bagi pihak *muqridh* (pemodal hutang. Dimana *muqtaridh* (peminjam hutang) merasa dirugikan, namun tetap melakukan demi kebutuhan hidupnya.

Menurut Ust.Sanurah sebagai tokoh agama desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa sistem hutang kwintalan ini jika dikaitkan dengan hukum Islam maka tergolong kedalam riba karena terdapat pengurangan harga pada saat peminjaman 1 kwintal gabah/padi, menurut beliau sistem kwintalan seperti ini dirasa akan menyulitkan pihak masyarakat itu sendiri. Mengingat hasil dari pembayaran hutang yang mengandung riba ini akan dipergunakan

untuk kebutuhan pokok yang nantinya akan masuk kedalam tubuh manusia.<sup>148</sup>

Di dalam proses transaksi peminjaman ini haruslah disepakati oleh kedua belah pihak, apabila pihak penghutang melakukannya dengan maksud terpenuhinya hajat/keinginannya untuk mendapatkan modal dalam penggarapan lahan sawah miliknya. Dalam transaksi pinjaman ini tidak ada proses khusus atau prosedur yang menyulitkan peminjam seperti hutang yang dilakukan kepada lembaga keuangan syariah. Bentuk hutang piutang ini tidak memiliki perjanjian tertulis atau dapat dikatakan tanpa adanya bukti perjanjian melalui formalitas.

Secara umum Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu praktik hutang-piutang ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, namun dalam praktiknya terdapat perbedaan antara hutang yang satu dengan hutang yang lainnya. Dimana saat peminjaman *muqtaridh* (peminjam hutang) meminjam uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan perjanjian pengembalian berupa 1 kwintal gabah/padi, dimana pada saat panen tiba harga padi 1 kwintal seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan secara tidak langsung *muqridh* (pemodal hutang) mendapatkan untung dari pengembalian padi pada saat panen sesuai dengan perjanjian pinjam diawal akad. Hutang pinjaman pada

---

<sup>148</sup> Wawancara Bapak Ustad.Sanurah (selaku ulama masyarakat), 27 januari 2023

saat pengembalian tersebut harus sesuai dengan harga padi pada saat pengembalian. Sehingga hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak Karena bisa dalam suatu masa panen harga padi mendapatkan nilai beli yang tinggi, sehingga jika peminjam ini mengembalikan dalam bentuk gabah maka harga yang diterima oleh si pemberi hutang ini dapat menjadi 2 kali lipat dari uang yang dipinjam pada saat itu. Ketidak sesuaian tersebut dalam Islam dapat dikategorikan riba. Sebab terdapat pengurangan dalam pengembalian 1 kwintal gabah/padi dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada saat akad perjanjian. Penjelasan diatas didapatkan dari beberapa narasumber yang penulis wawancarai, bahwa hal tersebut benar terjadi di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu.

Dalam hukum Islam hutang piutang merupakan kegiatan memberikan harta kepada siapa yang membutuhkan dengan syarat akan mengembalikan gantinya sesuai waktu yang telah disepakati. Secara syariat hutang diistilahkan dengan memberikan pinjaman, pinjaman disini merupakan bentuk saling membantu, menunaikan hajat seorang muslim, memudahkan kesulitan, dan menutupi kebutuhannya.<sup>149</sup> Dapat dipahami bahwa akad *qardh* yang terjadi di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu terdapat

---

<sup>149</sup> Abdul Aziz Mabruk Al Ahmadi, Abdul Karim, Abdullah. 365

beberapa perjanjian yang telah disyaratkan diawal akad yang mengharuskan penyesuaian harga padi saat panen.

Dalam syariat Islam jika terdapat adanya pengurangan jumlah pokok pinjaman hukumnya akan menjadi riba, riba disini merupakan adanya pengurangan sesuatu dalam ukuran besar atau kecil yang biasanya berbentuk uang. Dapat dikatakan riba dalam transaksi pinjam-meminjam yaitu terdapat uang pengurangan dari jumlah pokok yang diperjanjikan (*riba al-dayn atau riba al-qurud*). Menurut Ibnu Arabi di dalam penciptaan manfaat tanpa counter value (*'iwad*) dalam hal ini risiko kepemilikan, nilai tambahan atau kewajiban dikategorikan sebagai riba.<sup>150</sup>

Dijelaskan dalam buku Al Muhalla Tahqiq dari Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, apabila ada orang yang mengembalikan hutangnya dengan jenis yang berbeda dari apa yang dia pinjam, maka perbuatan tersebut tidak diperbolehkan, dengan syarat ataupun dengan tanpa disyaratkan sebelumnya. Misalnya seseorang meminjam emas kepada orang lain lalu menggantinya dengan perak atau semacamnya, dan begitu pula sebaliknya.<sup>151</sup> Namun di dalam praktik yang terjadi di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu transaksi hutang piutang dapat dibayar pada saat musim panen telah tiba yang kemudian dapat

---

<sup>150</sup> Darsono, Ali Sakti, Ascary Dkk, Perbankan Syariah Di Indonesia (Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2017).hlm.45

<sup>151</sup> Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, Al Muhalla (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015). Hlm.268

menggantinya dengan 1 kwintal gabah/padi, karena pada dasarnya hutang piutang tersebut terjadi antara uang dengan barang. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan di dalam Islam. Karena nilainya berbeda dan objek hutang tersebut berbeda.

Bedasarkan dengan yang telah diamati oleh peneliti bahwa transaksi hutang piutang yang dibayar pada saat musim panen sangatlah diminati oleh masyarakat setempat, namun transaksi tersebut masih memiliki kelemahan, yaitu dapat memakan waktu yang lama dalam pengembalian kurun waktu 3 bulan, karena musim panen hanya berlaku 2 kali dalam 1 tahun. Oleh karena itu masyarakat menjadikan hutang kwintalan sebagai alat hutang piutang dikala membutuhkan modal untuk penggarapan sawah maupun kebutuhan lainnya. Transaksi hutang piutang inilah yang masih banyak menimbulkan kerugian bagi pihak pengutang/*muqtaridh*, karena pada saat pengembalian dengan 1 kwintal gabah/padi harga disesuaikan pada saat panen. Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti menjelaskan bahwa diawal tahun setelah musim tander biasanya banyak masyarakat yang berhutang untuk kebutuhan modal penggarapan sawah sebelum masa pengobatan. Pada saat peneliti melakukan penelitian beberapa waktu lalu, penggarapan sawah tidak mungkin berjalan dengan baik apabila tidak ada modal yang cukup memadai apa lagi dengan kondisi harga obat sawah setiap tahunnya yang terus meningkat. Hal inilah yang menjadi pemicu

terjadinya transaksi hutang piutang ini meski harus menggunakan sistem peminjaman uang dibayar dengan barang berupa *kintalan* gabah/padi.

## **B. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG KWINTALAN DIBAYAR PADA SAAT MUSIM PANEN**

Kegiatan bermuamalah telah disyariatkan dalam hukum Islam yang bertujuan untuk membantu sesama umat Islam, salah satunya yaitu pada saat akad. Akad yang terjadi dalam muamalah tidak hanya ditemukan dalam jual beli, namun dapat juga ditemukan dalam hutang piutang. Hutang piutang pada dasarnya merupakan suatu akad yang mengikat kedua belah pihak di mana objek hutang tersebut berupa uang maupun gabah/padi. Tentunya hutang piutang yang sesuai syariat tidak adanya pengurangan yang diperjanjikan.

Di dalam Islam, hutang menurut istilah syar'i yaitu menyerahkan uang kepada orang yang mampu untuk memanfaatkan, lalu harus dikembalikan pengembalian hutang tersebut sebesar uang yang dipinjamnya. Adapun hal ini dalam akad dapat diketahui diperbolehkan, hanya saja tidak diperbolehkan dengan adanya pengurangan yang diperjanjikan. Dalam transaksi pinjam meminjam sudah ada sejak zaman Rasullullah, sebagaimana dalam kutipan Hadist Sabda Rasullullah SAW : *“Sesungguhnya nabi Muhammad saw. Pernah meminjam seekor unta muda dari seorang laki-laki akan tetapi tak lama berselang, unta-unta sedekah datang. Beliau pun menyuruh Abu Rafi' agar mengambil unta pinjamannya. Abu Rafi' berkata, “aku tidak mendapati*

*selain unta dewasa ini”. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang.” (HR. Muslim no. 880)<sup>152</sup>*

Dalam kutipan tersebut Rasullulah pernah melakukan hutang kepada seseorang yang mana dalam pengembaliannya tidak setara dengan apa yang menjadi objek utama pada saat berhutang, maka pesan dari kutipan diatas yaitu kita sebagai umat Islam apabila berhutang kepada orang lain, agar mengembalikannya dengan yang lebih baik, karena beliau menganggap bahwa sebaik baik orang yang paling baik dalam membayar hutang. Dalam konteks ini tidak ada perjanjian diawal untuk mengembalikan yang lebih baik, untuk itu hukum nya boleh. Namun apabila pengurangan tersebut diperjanjikan. Maka, hal tersebut tidak diperbolehkan.

Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Hadid ayat 11;

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له وله أجرٌ كريم

*“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (QS. Al-Hadid [57]:11).<sup>153</sup>*

---

<sup>152</sup> Mardani, Fikih Ekonomi Syariah., 332

<sup>153</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm.39.

Pada hal ini praktik utang piutang masyarakat di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu merupakan kegiatan hutang. Yang menjadi objek dari hutang tersebut yaitu uang. Uang itu untuk modal membeli kebutuhan obat sawah guna bisa melancarkan penggarapan lahan sawah menjadi padi dan juga untuk kebutuhan hidup sehari-hari jika benar-benar mendesak. Dalam proses hutang piutang tersebut masyarakat dalam memberikan bantuan biasanya ditawarkan ingin hutang atau tidak, karena dari pihak yang ingin menghutangkan memiliki niat untuk modal sawahnya.

Namun dalam kasus yang peneliti tulis bahwasannya hutang piutang ini yang berawal dari perjanjian uang dibayar dengan 1 kwintal gabah/padi tidak mendapatkan keuntungan, sebab pihak peminjam (*muqtaridh*) untung didalam harga 1 kwintal gabah/padi pada saat pengembalian, maka praktik hutang piutang tersebut menjadi hutang uang dibayar dengan 1 kwintal gabah/padi. Maka hal tersebut yang menjadi dasar penulisan peneliti yang dapat diangkat menjadi masalah.

Dalam sistem praktik hutang piutang ini terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dan dapat menentukan sah atau tidaknya suatu akad tersebut. Di dalam akad sah atau tidaknya dapat diketahui melalui terpenuhinya rukun dan syaratnya, di antara nya rukun dan syaratnya yaitu: **Pertama**, *Aqid* yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*, yaitu orang yang berakad. Penjelaskannya

yaitu *muqridh* merupakan pemilik modal uang, di sini berarti yang sepenuhnya memiliki hak kepemilikan. Serta *muqtaridh* yaitu orang yang membutuhkan modal uang yang dimiliki oleh *muqridh*. *Aqid* merupakan subjek di dalam akad *qardh* tersebut, untuk itu harus mampu memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan di antara kedua pihak. Dalam hal ini dalam praktik akad *qardh* hutang piutang dibayar pada saat musim panen di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, *aqid* merupakan para pihak yang terlibat di dalam praktik hutang piutang tersebut, di antaranya yaitu *muqtaridh* dan *muqridh*. **Kedua**, Mengenai syarat-syarat *muqridh* terdapat perbedaan di antara kalangan para ulama yaitu menurut ulama Syafi'iyah yang mampu melakukan kecakapan (*ahliyah*) dalam melakukan *tabarru'* dan *mukhtar* atau yang disebut dengan memiliki pilihan. Namun untuk syarat yang harus dimiliki oleh *muqtaridh* yaitu harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan dalam melakukan akad tersebut, seperti baligh, berakal, serta tidak mahjur alaih (pihak yang hartanya ditahan). Dalam praktiknya para *muqridh* dan *muqtaridh* sudah baligh dan berakal. Tidak memiliki gangguan psikis.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *aqid* merupakan kedua belah pihak yang melakukan akad dan harus memenuhi beberapa syarat dan rukun yang sudah ditentukan, seperti baligh, berakal dan mampu memenuhi janjinya. Dalam praktiknya terhadap kasus di Desa

Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu mengenai syarat-syarat yang telah ditentukan terkait akad bahwasannya pihak-pihak yang bersangkutan sudah baligh dan berakal. Jadi, sudah memiliki syarat-syarat dalam melakukan transaksi akad. **Ketiga**, mengenai *maqud'alaih* yaitu uang atau barang, dan berhutang harus ada objek yang dihutangkan yaitu objek akad tersebut yang berupa barang atau uang. Menurut jumhur ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan akad atas benda benda yang dapat dijadikan sebagai objek akad salam. Seperti barang yang ditakar maupun ditimbang seperti emas, perak, maupun makanan. Maupun dari harta yang *al qimiyyat*, seperti barang dagangan, binatang, dan juga barang yang dijual satuan.<sup>154</sup> Karena di dalam akad dianjurkan dengan pengembalian benda serupa, sedangkan benda yang tidak dapat diperoleh atau sukar untuk didapatkan, menurut jumhur ulama pada akad *qardh* diperbolehkan hanya dengan benda yang boleh diperjual belikan. **Keempat**, terkait *Sighat*, yaitu ijab dan qabul, Sebuah akad dalam transaksi terutama pada akad sangatlah penting, karena tidak adanya akad maka tidak terjadinya transaksi. Pun dihukumi tidak sah apabila tidak adanya ijab dan qabul. Karena pada akad itu penyerahan barang kepemilikan kepada orang lain, seperti halnya jual beli dan hibah, dan tidak akan sah hal tersebut apabila

---

<sup>154</sup> Zuhaili, hlm.377

tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun dalam akad ini.<sup>155</sup> Dapat dipahami bahwa ijab dan qabul dalam akad harus dilakukan dan tidak akan sah apabila ditinggalkan.

Dari kesetaraan menurut Malikiyah merupakan kesamaan dalam hal sifat dan ukuran, sedangkan menurut syafi'iyah dan Hanabilah adalah kesamaan dalam bentuk.<sup>156</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa barang yang boleh dihutangkan menurut para ulama yaitu sifat dan ukuran serta kesamaan dalam bentuk harus sama-sama sesuai dengan apa yang dipinjamkan di awal perjanjian. Tidak boleh barang yang susah untuk dicari atau langka. Hal tersebut dapat menyusahkan *muqtaridh* dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Di dalam praktiknya hutang piutang ini menggunakan hutang piutang dibayar pada saat panen untuk modal penggarapan sawah maupun kebutuhan hidup sehari-hari.

Jadi dapat dipahami bahwa barang ribawi seperti emas ataupun uang itu tidak diperbolehkan tukar menukar dalam bentuk hutang, harus dalam bentuk tunai. karena barang ribawi tersebut dalam pandangan para ulama apabila dipertukarkan secara tidak tunai maka dapat dinyatakan sebagai transaksi riba, karena pada dasarnya emas dan perak itu dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi).

---

<sup>155</sup> Zuhaili, hlm.375

<sup>156</sup> Ibid, hlm.377

Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 29 Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [ 4 ] : 29).<sup>157</sup>*

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa apabila memakan harta sesama manusia dengan jalan yang tidak diridhoi maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena pada dasarnya seperti contoh perdagangan yang memiliki dasar suka sama suka di antara keduanya. Maka, hal ini termasuk membunuh dirinya sendiri karena tidak didasarkan kepada saling ridho. Mengambil jalan yang batil tidak dibenarkan seperti memakan harta sesama, hal ini tersebut tidak diperbolehkan, karena hal tersebut termasuk membunuh diri sendiri namun tidak terlihat, pada dasarnya di dalam berutang terdapat prinsip suka sama suka. Maka, apabila terdapat hal hal yang tidak disepakati hal tersebut dapat merugikan dipihak lain.

Dalam praktiknya di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu terdapat hutang piutang

---

<sup>157</sup> Tim Penerjemah, Al- Qur'an dan Terjemahan, 83

yang menggunakan objek kwintalan, didalam permasalahan yang penulis teliti ini terkait dengan hutang uang diganti dengan 1 kwintal gabah/padi. Sudah dijelaskan bahwa uang itu salah satu dari *amwal ribawiyah* (barang *ribawi*), tidak diperbolehkan digunakan untuk transaksi secara tidak tunai. Namun di dalam kasus akad hutang kwintalan disini yang dilakukan oleh beberapa narasumber selaku *muqridh* pernah mengalami ketidak sesuaianya perjanjian dalam akad tersebut, sebab pada dasarnya akad tersebut pertukaran uang dengan 1 kwintal gabah/padi. Mengapa hal ini dikatakan ketidak sesuaian karena dalam transaksi ini secara tidak langsung menggunakan riba namun karena beberapa alasan hal seperti membutuhkan uang, transaksi tersebut tetap dilakukan sampai sekarang maka transaksi tersebut tetap menjadi hutang uang dengan 1 kwintal gabah/padi.<sup>158</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diDesa Tempel, bahwa pada transaksi hutang piutang dalam bentuk kwintalan dibayar pada saat musim panen ini mengandung unsur riba. Sehingga pada transaksi akad yang ada diDesa Tempel tidak sesuai dengan Hukum Islam.

---

<sup>158</sup> Ibid.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, kemudian ditinjau dari hasil penelitian tentang praktik kintalan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kwintalan di desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu yang mulanya transaksi ini dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Sehingga masyarakat di desa Tempel mulai memanfaatkan kemampuan mereka sebagai petani untuk mendapatkan penghasilan, meski harus melakukan transaksi dalam bentuk hutang piutang kwintalan. Yang pada saat akad kedua belah pihak bersepakat peminjaman uang dikembalikan dengan 1 kwintal gabah/padi dengan menyesuaikan harga pada saat panen tiba.
2. Tinjauan hukum Islam menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik kwintalan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu adalah perbuatan yang dilarang. Karena adanya pengurangan gabah/padi pada waktu pinjam, dan hal ini termasuk ke dalam kategori bentuk riba *nasi'ah* yang diharamkan dalam syariat Islam.

## **B. SARAN**

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan yang ada mengenai pembahasan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kintalan di Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu”. Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya masyarakat Desa Tempel tidak melakukan transaksi utang piutang uang dalam bentuk kwintalan lagi, karena bentuk dari transaksi ini mengandung unsur riba *nasi'ah* yang telah dilarang oleh Hukum Islam. Ada baiknya jika masyarakat mengalihkan atau mengganti transaksi hutang piutang ini menggunakan akad yang lain seperti *muzara'ah*.
2. Apabila ingin melakukan transaksi utang piutang uang dalam bentuk kwintalan sebaiknya mengikuti syarat dan rukun yang sudah ditetapkan dalam Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Basyir, Ahmad Azhar. 1993. *Azas- azas Hukum Mu'amalah*. Yogyakarta: Fakultas Hukum,
- Sula, Syakir. 2004. *Asuransi Syariah Life and General*. Jakarta:Gema Insani Pres.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an*. Depag. Al-Qur'an dan Terjemanya. Jakarta: Menara 74
- K Suharawwardi Lubis. H. Chairuman Pasaribu. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta:Sinar Grafika
- Hakim, Atang Abd. 2011. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah Ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. 2017. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, terj.Oleh Miftahul Khoiri. Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif.
- Sjhdeini, Sutan Reny. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Umum Grafiti.
- Syariffudin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Karisma Putra Kencana.

- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Akib, Muhamad. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saifullah. 2007. *Refleksi sosiologi Hukum*. Bandung: mengger Girang.
- Aqib, Zainal. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta.
- Efendy, Jonaedy. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* . Jakarta: Kencana.
- Ruslan, Rosady Ruslan. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Op Cit, Soerjono Soekanto
- Sukardi. 2021. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 1995. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. Ke- 23. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Johan setiawan, Albi Anggota. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Teguh, Muhamad. 2014. *Metode Kualitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anis, Ibrahim. 1972. *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz 2, Kairo: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabiyy, cet 11.

- Mabruri Tholhah, M. Abdul Mujieb. 1994. *kamus istilah Fiqih*. Jakarta: Pt Pustaka Firdaus.
- Muqhnayah, Muhammad Jawad. 2009. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq* Terjemah. Jakarta: Lentera.
- Syarifudin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Suresman, Edi Suresman. 2018. *Filsafat Islam*. Bandung: Upi Press.
- Amien, Siddiq. 2008. *Buku Pintar Al-Qur'an*. Jakarta: Qultum Media.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira.
- Prasetyo, Yoyok Prasetyo. 2018. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Aria Mandiri.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim. 2009. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajatani. *Sunan Abu Dawud, Juz 3*. Mesir: Dar Al-Fikr.
- Salim. 2010. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*.

Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il. 1960. *Subul as-Salam*,  
Juz 3, Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, cet 1.  
Astawa, Ida Bagus Made. 2018. *Geografi Penduduk*.  
Depok: Rajawali Pers.

## **LAIN-LAIN**

Ali Siodik, Sandu Siyoto. 2015. *Dasar Metode Penelitian*.  
Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Shihab, M. Quraish. 1999. *Fatwa-fatwa Quraish Shihab  
Ibadah dan Muamalah*. Mesir: Mizan.

Febrian, Anisa Rizki Febrian. 2023. *Larangan Mengambil  
Harta Orang Lain dan Bunuh Diri*.  
Jakarta: DetikHikmah.

Nawawi, Ismail. 2017. *Fikih Muamalah Klasik dan  
Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fikih  
Muamalah*

Otto Soemarwoto, Op. Cit.

Kartono, Rinikso. 2022. *Panduan Tugas Akhir Skripsi dan  
Skripsi Karya*. Jakarta: Granmedia.

Hasanah, Uswatun Hasanah. 2016. "Tinjauan Hukum  
Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di  
Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten  
Ponorogo". Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan  
Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexy. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.  
Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ajib, Gufron. 2015. *Fiqh Muamalah II Kontemporen Indonesia*. Semarang: CV.Karya Abadi Jaya.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Deskripsi dan Hustrasi, Yogyakarta:, Ekonosia kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.
- Handayani, Rossi. 2022. *Dalil Al-Qur'an dan Hadits yang Mengharamkan Praktik Riba*. Kajian Al-Qur'an.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, cet.1.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhamadiyah Universitas Press.
- Janwari, Yadi. *Fiqh Lembaga*
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Rajawali Pres

## **PENELITIAN ILMIAH**

- Khasanah, Diana Risma Ulin Nur. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*, Institut Agama Islam Negri Ponorogo.
- Pramata, Agung Tri. 2019. *Analisis Pendapatan Imam Malik Dan Imam Syafi'I Tentang Zakat Harta Piutang*, Universitas Agama Islam Negri Raden Intan Lampung.

- Pramata, Putri Priya. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bahan Bangunan di TB. Putra Jaya Desa Sragen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*, Institut Agama Islam Ponorogo.
- Nurokhiman, Akhmad. 2010. *Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulunan, Kec. Pejagon, Kab. Kebumen (studi komparasi hukum islam dan hukum perdata Indonesia)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hasanah, Uswatun. 2016. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”*, Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo.

## **NARASUMBER WAWANCARA**

- Wawancara dengan bapak Mahmud Ali. Selaku penggiling pabrik padi. Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, Tempel, 1 Januari 2023
- Wawancara dengan ibu Caroni. Selaku petani yang berutang uang, Tempel 14 maret 2023
- Wawancara dengan Ibu Casih. Pemodal utang *kintalan* Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, Tempel 23 Januari 2023

Wawancara Ibu Hj.Suciati. Pemodal hutang *kintalan*. Desa  
Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu.  
Tanggal 14 maret 2023

Wawancara Ibu Nunung. Pemodal hutang *kintalan*. Desa  
Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu.  
Tempel 14 maret 2023

Wawancara Ibu Kastiri. selaku pemodal hutang *kintalan*.  
Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten  
Indramayu. Tempel, 14 maret 2023

Wawancara bapak Dulrohim. Selaku pemodal hutang  
*kintalan*. Tempel, 14 maret 2023

Wawancara dengan bapak Sukanda. Selaku penghutang.  
Tempel, 15 maret 2023

Wawancara dengan Ibu Milah. Selaku penghutang.  
Tempel, 15 maret 2023

Wawancara dengan Ibu Darmi. Selaku penghutang.  
Tempel, 15 maret 2023

Wawancara dengan Bapak Nono. Selaku penghutang.  
Tempel, 15 maret 2023

Wawancara dengan Ust Sanurah/Ulama. di Desa Tempel  
Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu pada hari  
jum'at tanggal 27 Januari 2023.

Wawancara bapak kadori. Selaku kepala desa/tokoh  
setempat. Tempel,13 maret 2023

Buku Geografis dan Demografis. Di Desa Tempel  
Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu. Tempel  
tahun 2023.

Wawancara ibu Komariah. Selaku nenek yang mengetahui  
sejarah asal mula sistem kwintalan. 25 juni 2023.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada *muqridh* (penghutang):
1. Mengapa bapak/ibu mencari uang dengan sistem praktik *kintalan*?
  2. Setiap kali meminjam berapa uang yang dipinjam?
  3. Ketika meminjam uang apakah ada syarat untuk pengembaliannya?
  4. Berapa kali setoran dalam sekali panen?
  5. Apakah setiap mengembalikan ada batas tertentu atau tidak?
  6. Ketika kembalian 1 *kintal* gabah atau uang berapa yang harus dikembalikan ketika melunasi utang tersebut?
  7. Bapak/ibu sudah berapa kali dalam melakukan praktik *kintalan* tersebut?
- B. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada *muqtaridh* (Peminjam):
1. Bagaimana sejarah adanya praktik *kintalan* didesa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu?
  2. Sejak kapan praktik *kintalan* ini ada didesa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu?
  3. Apa motivasi bapak/ibu melakukan usaha utang *kintalan*?
  4. Adakah syarat-syarat tertentu ketika melakukan praktik utang *kintalan*?
  5. Berapa lama perjanjian dalam pengembalian?
  6. Adakah untung dan ruginya?

C. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Ustad/Ulama Setempat:

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang adanya praktik *kintalan* didesa Tempel?
2. Menurut bapak apakah praktik tersebut sudah menurut ketentuan Islam?
3. Mengapa bapak beranggapan bahwa praktik tersebut seharusnya tidak dipraktikkan?
4. Menurut bapak dalam praktik *kintalan* ini yang menurut bapak tidak sesuai dengan anjuran Islam seharusnya warga bagaimana menerapkannya?

D. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Bapak Kadori Selaku Kuwu/tokoh masyarakat didesa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu:

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap warga bapak yang melakukan praktik utang kintalan?
2. Apakah menurut bapak praktik seperti itu diperbolehkan dalam islam?
3. Apakah bapak tau siapa saja yang mempunyai usaha seperti ini?

## E. Surat Pengantar Pra-Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-1968/Un.10.1/K/PP.00.09/03/2023

Lampiran : -

Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :

**Kepa Desa Tempel Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu**  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : NOVI CAHYANTI

NIM : 1902036029

Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 12 Desember 2000

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Semester : VIII (Delapan)

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG KINTALAN DIBAYAR PADA  
SAAT MUSIM PANEN"**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 10 Maret 2023

a.n. Dekan  
Kabag. Tata Usaha,  
  
Abdul Hakim

Tembusan  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
NOVI CAHYANTI (083826719624)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KADORI  
Jabatan : Kepala Desa Tempel

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Novi Cahyanti  
Universitas : Universitas Islam Negri Walisongo  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
NIM : 1902036029

Pada hari Senin, 13 Maret 2023 yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara bersama dengan Bapak KADORI dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Kintalan Dibayar Pada Saat Musim Panen".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 13 Maret 2023

Tertanda,



NIP:

G. Foto-foto bukti Wawancara Kepada Penghutang dan Peminjam Utang

1. *Muqridh* (Pemodal hutang)







Pengambilan gambar dilakukan oleh: Herika Rahim siswa SMK Negeri 1 Lelea

2. *Muqtaridh* (Peminjam hutang)







Pengambilan gambar dilakukan oleh: Herika Rahim siswa SMK Negri 1 Lelea

3. Foto Wawancara dengan Ustad/Tokoh Agama dan Kuwu/Tokoh masyarakat desa Tempel



Pengambilan gambar dilakukan oleh: Herika Rahim siswa SMK Negri 1 Lelea

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama :Novi Cahyanti
2. NIM :1902036029
3. Tempat, tanggal lahir :Indramayu, 12 Desember 2000
4. Alamat :Ds.Tempel Blok Limbangan  
04/02, Lelea-Indramayu
5. Nomor *handphone* :083826719624
6. *Email* :[novicahyanti021@gmail.com](mailto:novicahyanti021@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2019-Sekarang UIN Walisingo Semarang  
(Jurusan Hukum Ekonomi Syariah)
2. Tahun 2016-2019 SMA N 1 Lohbener  
(Jurusan IPS)
3. Tahun 2013-2016 SMP N 2 Lelea
4. Tahun 2007-2013 SDN Tempel 1

### C. Organisasi

1. Walisongo Sport Center (WSC)
2. Ikatan Mahasiswa Semarang Indramayu (IKAHASI)
3. Bidikmisi Walisongo (BMC) 2019
4. Ikatan Remaja Masjid Tempel (IRMAS)

D. Pengalaman Kerja dan Magang

1. Pengadilan Agama Salatiga
2. Pengadilan Negri Mungkit
3. Restoran SUKI & BBQ Cabang Indramayu
4. Okkiy Laundry Tanjung Sari

Semarang, 29 Mei 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Novi Cahyanti', with a horizontal line drawn underneath it.

**NOVI CAHYANTI**